



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. IDRUS, bertempat tinggal di Jorong V, Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

ASNIWATI selaku Ahli Waris H. AHMAD EFFENDI SANUSI, bertempat tinggal di Jalan Pelita No. 14, Perumnas, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ROBBY selaku Ahli Waris H. AHMAD EFFENDI SANUSI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pelita No. 16, Perumnas, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

ADRY HIDAYAT selaku Ahli Waris H. AHMAD EFFENDI SANUSI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pelita No. 16, Perumnas, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

TIKA selaku Ahli Waris Alm. H. AHMAD EFFENDI SANUSI, bertempat tinggal di Jalan Pelita No. 14, Perumnas, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping,



Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

ZULKARNAINI selaku Ahli Waris Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM,
bertempat tinggal di Jln. Syamsiar Thaib (By Pass) Gg.
Manggis No.2B, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauah,
Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

AHMAD IDJI selaku Ahli Waris Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM,
bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ranah Minang
Blok H No. 12 RT.03/RW.05, Kelurahan Koto Lalang,
Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

H. AHMAD KHALIDI selaku Ahli Waris Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM, bertempat tinggal di Mudik Tampang, Jorong I, Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

ADHRIANI selaku Ahli Waris Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM, bertempat tinggal di Mudik Tampang, Jorong I, Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Zulfikri, S.H., M.H., Ilham Efendi, S.H., dan Septria Susanti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "LBH-PSM" yang beralamat di Jl. Raya Medan- Padang, Jorong IV Beringin Perikanan, Kenagarian Lansat Kadap, Kecamatan Rao Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/SK/A-Adv/LBH-PSM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dengan nomor 85/X/SK.Pdt/2022/PN Lbs, dan telah diperbaharui dengan surat kuasa khusus nomor 011/SK/A-Adv/LBH-PSM/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 dengan nomor 101/XII/SK.Pdt/2022/ PN Lbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak Laki-laki kandung (anak tunggal) dari seorang Ibu yang bernama Hj. ASMAH, kemudian Hj. ASMAH adalah anak Perempuan kandung dari seorang Nenek yang bernama MAIMUNAH dan selanjutnya MAIMUNAH adalah anak Perempuan kandung dari seorang Unyang yang bernama JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 048/III/SKW/2001 tanggal 04 Maret 2001 yang dibuat oleh Kepala Desa Tarung-Tarung dan diketahui oleh Camat Rao Mapat Tunggul;
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah isteri dan anak-anak kandung serta ahli waris Alm. H. AHMAD EFFENDI SANUSI sebagai anak kandung tertua dan ahli waris dari Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM, sedangkan Tergugat V sampai dengan Tergugat VIII adalah anak kandung dan ahli waris Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM yang juga saudara kandung Alm. H. AHMAD EFFENDI SANUSI;
3. Bahwa unyang Penggugat yang bernama JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang, semasa hidupnya ada mempunyai tanah-tanah yang diperoleh dari ayah kandungnya yang bernama H. SULAIMAN, hal ini berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 5 September 1955, yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah perkampungan Mudik Tampang seluas 10.374 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan air bondar = 160 M²;
 - Sebelah Selatan dengan kebu kepah..... = 113 M²;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Mesjid = 87 M²;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun getah = 65 M² ;
 - b. Sebidang tanah persawahan Sipulut seluas 2.718 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Bondar Tengah, sawah Saimah ... = 113 M² ;
 - Sebelah Selatan dengan Bondar Tengah= 113,5 M² ;

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan sawah Gindo Maradjo Tampang ... = 27 M²;
- Sebelah Timur dengan sawah Saudah = 21 M² ;
- c. Sebidang tanah persawahan Tongah seluas 11.296,80 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Bondar Tengah= 64 M²;
 - Sebelah Selatan dengan Bondar Guntung= 61 M²;
 - Sebelah Barat dengan sawah Djara= 178 M² ;
 - Sebelah Timur dengan sawah Bhg. Kolit= 183,5 M²;
- d. Sebidang tanah persawahan Batu Titian seluas 3.746,50 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Bondar Batu Titian= 136 M² ;
 - Sebelah Selatan dengan sawah Kasimah= 118 M² ;
 - Sebelah Barat dengan sawah Ratisah= 27 M² ;
 - Sebelah Timur dengan sawah Kasimah = 32 M²;
- e. Sebidang tanah Tebat ikan seluas 6.369,75, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan bendar tebat Djambur= 68 M²;
 - Sebelah Selatan dengan bondar tebat rimbo= 81 M²;
 - Sebelah Barat dengan jalan ke Tingkarang.....= 79 M² ;
 - Sebelah Timur dengan tebat Djambur= 92 M² ;
- 4. Bahwa oleh karena asal muasal tanah tersebut di atas berasal dari Unyang Penggugat yang bernama JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang yang diperoleh dari ayah kandungnya yang bernama H. SULAIMAN, maka menurut hukum Adat di Minangkabau khususnya di Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, tanah tersebut menjadi tanah Pusako Tinggi yang nantinya akan diturunkan kepada anak perempuan dan cucu perempuan. Namun, oleh karena Ibu kandung Penggugat tidak mempunyai anak perempuan, maka jatuh kepada Penggugat (sebagai anak tunggal almarhumah Hj. ASMAH);
- 5. Bahwa sejak tahun 1810, H. SULAIMAN selaku orang tua JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang sudah membuat perkampungan dengan nama Mudik Tampang, Kenagarian Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dan sekaligus bertempat tinggal di Mudik Tampang bersama-sama keluarganya dan sehari-harinya bekerja sebagai guru peribadahan persulukan Tarekat Naqsyabandiyah;
- 6. Bahwa pada tahun 1858, unyang Penggugat yang bernama JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang dilahirkan di perkampungan Mudik Tampang tersebut, dan setelah ayah kandungnya yang bernama H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN meninggal dunia, maka JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang meneruskan dan melanjutkan tugas dari orang tuanya tersebut sebagai guru peribadahan persulukan Tarekat Naqsyabandiyah;

7. Bahwa unyang Penggugat yang bernama JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI ONAI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama MAIMUNAH dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama H.M. ZEN dan H. BAHARUDDIN YAHYA;
8. Bahwa sebelum unyang Penggugat yang bernama JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang meninggal dunia di Medan pada tahun 1957, sebahagian perkampungan Mudik Tampang tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada anak perempuannya yang bernama MAIMUNAH berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 5 September 1955, yang di dalamnya menyebutkan:
Semua barang2 tersebut ini semua telah saja berikan kepada anak saja yang tersebut diatas ini, dan tidak boleh diganggu oleh anak tjtju si INSAH, dan tidak boleh diganggu oleh anak tjtju Hadji Mhd. Nur;
9. Bahwa sewaktu JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang masih hidup dan isterinya SITI ONAI sudah meninggal dunia lebih dahulu serta anak-anaknya ada yang tinggal di Taruang-Taruang dan ada yang tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, maka untuk menjaga dan menunggui perkampungan Mudik Tampang tersebut dicarilah seseorang perempuan dari Desa Botung, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang bernama INSAH;
10. Bahwa kemudian INSAH menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama RAJO ADIL (orang Pancahan, Kenagarian Taruang-Taruang) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama DJAWAHIR dan NURSAM, selanjutnya DJAWAHIR menikah yang pertama dengan seorang Laki-laki yang bernama HARUN GINDO JOLELO (orang Taruang-Taruang), tidak mendapat keturunan dan DJAWAHIR menikah lagi dengan seorang Laki-laki yang bernama AMIR (orang Pasar Rao), tidak mendapat keturunan sampai DJAWAHIR meninggal dunia, sedangkan NURSAM menikah yang pertama dengan seorang Laki-laki yang bernama BASRI RAJO MUDO (orang Pancahan), tidak mendapat keturunan dan NURSAM menikah lagi dengan seorang Laki-laki yang bernama H. SANUSI Gelar Datuk Rangkayo Besar dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu : 1. H. AHMAD EFFENDI SANUSI, 2. ZULKARNAINI, 3. AHMAD IDJI, 4. H. AHMAD KHALIDI dan 5. ADHRIANI;

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah unyang Penggugat yang bernama JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang meninggal dunia, nenek Penggugat yang bernama MAIMUNAH meninggal dunia dan ibu kandung Penggugat yang bernama Hj. ASMAH meninggal dunia, tanah-tanah pada point. 3 di atas telah dikuasai dan diusahai oleh NURSAM yang mengaku-ngaku atau seolah-olah adalah milik/kepunyaannya secara tanpa hak dan setelah NURSAM meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh para Tergugat sebagai ahli waris H. SANUSI dan Hj. NURSAM menguasai/mengusahai tanah-tanah tersebut;
12. Bahwa tindakan/perbuatan Hj. NURSAM yang mengaku-ngaku atau seolah-olah tanah-tanah tersebut di atas adalah milik/kepunyaannya adalah terbukti dengan telah menjual sebidang tanah persawahan seluas 34 (tiga puluh empat) pantak yang merupakan sebahagian Sawah Tongah yang berada di perkampungan Mudik Tampang kepada Penggugat pada tahun 1993 berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 2 Januari 1993, yang diketahui oleh Ninik Mamak Kampung Tampang dan diketahui juga oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taruang-Taruang dan baru kemudian Penggugat mengetahui bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah Penggugat sendiri yang harusnya diperoleh secara turun temurun;
13. Bahwa tindakan/perbuatan Hj. NURSAM yang mengaku-ngaku atau seolah-olah tanah-tanah tersebut di atas adalah milik/kepunyaannya dan kemudian dilanjutkan para ahli warisnya (Tergugat I s/d Tergugat VIII) hingga saat ini, padahal tanah-tanah pada point. 3 di atas adalah JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang dan merupakan tanah Pusako Tinggi yang seharusnya jatuh kepada anak perempuan dan cucu perempuan dari JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang, adalah perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
14. Bahwa akibat tindakan/perbuatan Hj. NURSAM yang mengaku-ngaku atau seolah-olah tanah-tanah tersebut di atas adalah milik/kepunyaannya dan kemudian dilanjutkan para ahli warisnya (Tergugat I s/d Tergugat VIII) hingga saat ini, telah menimbulkan kerugian cukup besar bagi Penggugat yang merupakan cicit dari JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang;
15. Bahwa oleh karena itu patut dan wajar Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan tanah-tanah sengketa di atas dinyatakan adalah milik/kepunyaan JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang yang jatuh kepada anak perempuannya yang bernama MAIMUNAH dan cucu perempuannya yang bernama Hj. ASMAH baru kemudian jatuh kepada Penggugat dan kemudian

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala surat-surat kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atas tanah-tanah sengketa di atas, dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

16. Bahwa selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maupun orang/badan yang memperoleh hak daripadanya patut dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa halangan apapun atau dibebani sesuatu hak apapun;
17. Bahwa apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maupun orang/ badan yang memperoleh hak daripadanya lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat yang dihitung mulai dari putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan penyerahan tanah-tanah sengketa di atas kepada Penggugat;
18. Bahwa guna menghindari tindakan/perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang kemungkinan akan mengalihkan tanah-tanah sengketa kepada pihak lain selama pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan/penjagaan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah-tanah sengketa di atas;
19. Bahwa mengingat *bukti-bukti surat* yang akan diajukan Penggugat merupakan bukti otentik, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;

Selanjutnya berdasarkan dalil-dalil posita tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berkenan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir pada waktu dan tempat persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum tindakan dan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



4. Menyatakan demi hukum tanah-tanah sengketa yang terletak di Kampung Mudik Tampang, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera, yaitu:
- Sebidang tanah perkampungan Mudik Tampang seluas 10.374 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan air bondar = 160 M²;
 - Sebelah Selatan dengan kebun kepah = 113 M²;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Mesjid = 87 M²;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun getah = 65 M²;
 - Sebidang tanah persawahan Sipulut seluas 2.718 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Bondar Tengah, sawah Saimah... = 113 M²;
 - Sebelah Selatan dengan Bondar Tengah = 113,5 M²;
 - Sebelah Barat dengan sawah Gindo Maradjo Tampang... = 27 M²;
 - Sebelah Timur dengan sawah Saudah = 21 M²;
 - Sebidang tanah persawahan Tongah seluas 11.296,80 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Bondar Tengah = 64 M²;
 - Sebelah Selatan dengan Bondar Guntung = 61 M²;
 - Sebelah Barat dengan sawah Djara = 178 M²;
 - Sebelah Timur dengan sawah Bhg. Kolit = 183,5 M²;
 - Sebidang tanah persawahan Batu Titian seluas 3.746,50 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Bondar Batu Titian = 136 M²;
 - Sebelah Selatan dengan sawah Kasimah = 118 M²;
 - Sebelah Barat dengan sawah Ratisah = 27 M²;
 - Sebelah Timur dengan sawah Kasimah = 32 M²;
 - Sebidang tanah Tebat ikan seluas 6.369,75, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan bendar tebat Djambur = 68 M²;
 - Sebelah Selatan dengan bondar tebat rimbo = 81 M²;
 - Sebelah Barat dengan jalan ke Tingkarang = 79 M²;
 - Sebelah Timur dengan tebat Djambur = 92 M²;

Adalah harta peninggalan JAHJA gelar Hadji JAHJA, Tuanku Mudik Tampang berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 5 September 1955, kemudian jatuh kepada anak perempuannya yang bernama MAIMUNAH dan cucu perempuannya yang bernama Hj. ASMAH baru kemudian jatuh kepada Penggugat (sebagai anak tunggal almarhumah Hj. ASMAH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan demi hukum segala surat-surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atas tanah-tanah sengketa di atas, dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maupun orang/badan yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa halangan apapun ataupun dibebani sesesuatu hak apapun;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maupun orang/badan yang memperoleh hak daripadanya membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*In-kracht van gewijsde*) sampai dengan pelaksanaan penyerahan tanah-tanah sengketa di atas kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, dan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai Mediatornya. Adapun berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 1 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya diajukan perbaikan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut;

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tertulis:

ASNIWATI selaku Ahli Waris H. AHMAD EFFENDI SANUSI;

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pelita No. 16 Perumnas, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Diubah menjadi:

ASNIWATI selaku Ahli Waris H. AHMAD EFFENDI SANUSI;

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pelita No. 14 Perumnas, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. Tertulis:

ROBBY selaku Ahli Waris H. AHMAD EFFENDI SANUSI;

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pelita No. 16 Perumnas, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Diubah menjadi:

ROBBY selaku Ahli Waris H. AHMAD EFFENDI SANUSI;

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di Jalan Pelita No. 16 Perumnas, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

3. Tertulis:

ARI HIDAYAT selaku Ahli Waris H. AHMAD EFFENDI SANUSI,

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pelita No. 16 Perumnas, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Diubah menjadi:

ADRY HIDAYAT selaku Ahli Waris H. AHMAD EFFENDI SANUSI,

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di Jalan Pelita No. 16 Perumnas, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tertulis:

ZULKARNAINI selaku Ahli Waris Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM;
Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Mudik Tampang Jorong I, Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

Diubah menjadi:

ZULKARNAINI selaku Ahli Waris Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM;
Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pelita II, No 7 Blok I, Jorong III, Kenagarian Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

Diubah lagi menjadi:

ZULKARNAINI selaku Ahli Waris Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM;
Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Syamsiar Thaib (By Pass) Gg. Manggis No.2B, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

5. Tertulis:

AHMAD IDJI selaku Ahli Waris Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM;
Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Mudik Tampang Jorong I, Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Diubah menjadi:

AHMAD IDJI selaku Ahli Waris Alm. H. SANUSI dan HJ. NURSAM;
Laki-laki, Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Perumahan Pondok Ranah Minang, Blok H. No. 12 RT.03/RW.05, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

6. Tertulis:

a. Sebidang tanah perkampungan Mudik Tampang seluas 10.374 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan air bondar = 160 M²;
- Sebelah Selatan dengan kebu kepah = 113 M²;
- Sebelah Barat dengan Tanah Mesjid = 87 M²;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun getah = 65 M²;

Diubah menjadi:

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah perkampungan Mudik Tampang seluas 2.887,5 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan air bondar = 56 M²;
- Sebelah Selatan dengan kebu kepah = 94 M² ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Mesjid = 29 M² ;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun getah = 48 M²;

7. Tertulis:

e. Sebidang tanah Tebat ikan seluas 6.369,75 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan bendar tebat Djambur = 68 M²;
- Sebelah Selatan dengan bondar tebat rimbo = 81 M²;
- Sebelah Barat dengan jalan ke Tingkarang = 79 M²;
- Sebelah Timur dengan tebat Djambur = 92 M²;

Diubah menjadi:

e. Sebidang tanah Tebat ikan seluas 8.743,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan bendar tebat Djambur = 91 M²;
- Sebelah Selatan dengan bondar tebat rimbo = 170 M²;
- Sebelah Barat dengan jalan ke Tingkarang = - ;
- Sebelah Timur dengan tebat Djambur = 62 M²;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Penggugat dan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII serta Tergugat VIII sepakat untuk bersidang secara *E-Litigasi*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah memberikan jawabannya melalui *E-Court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. *Exseptio Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Standar Gugatan Yang Baik*;

1. Bahwa Undang-undang dengan jelas telah mengatur tentang sistim dan tataca berperkara di Pengadilan, dalam mengajukan gugatan yang baik dan benar serta menerima atau menolak suatu gugatan yang wajib dipatuhi setiap yang berperkara tanpa pengecualian. Dengan adanya gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam register Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2022/ PN.Lbs, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, memakai jasa Advokat kantor Law Office SYAFRI CHAN & PATNER, beralamat Deli Serdang–Sumatera Utara, dengan memaki Sistim Media Elektronik (e-Cout), sebagaimana yang didaftar tanggal,

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2022 melalui Pusat Tempat Sentral Pelayanan (PTSP) pengadilan;

2. Bahwa Penggugat memutus kuasanya selaku pemberi kuasa dengan tidak memakai jasa Advokat dalam persidangan pada tanggal 8 Februari 2023. dengan demikian gugatan tersebut seharusnya dicabut dan tidak dapat dilanjutkan proeses perkaranya, karena sudah masuk dalam tahapan pembecaan gugatan. Selanjutnya berdasarkan bukti dan fakta secara otentik gugatan Penggugat masih memakai Kop surat, alamat, serta tandatangan kuasa hukum yang lama dalam gugatannya, secara hukum gugatan tersebut tidak memenuhi santadar gugatan yang baik dalam proses persidangan dipengadilan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan demikian cukup beralasan Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara a guo untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. *Exceptio Error In Persona*;

1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman (1), dalam gugatannya telah salah dalam penulisan Alamat, Identitas, Pihak Tergugat I, yang semestinya yaitu; Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Jelita No. 14 Perumnas, Kel/Desa Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman (1), dalam gugatannya telah keliru dalam menarik Para Tergugat I, dan IV yang sama sekali tidak pernah terlibat langsung dalam perkara a guo;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada Halaman (2), dalam gugatannya telah salah dalam penulisan Nama, Alamat, Pihak Tergugat IV, yang semestinya yaitu; Nama, Rahmatika Putri Effendi. Alamat, Jl. Jelita No. 14 Perumnas, Kel/Desa Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada Halaman (2), dalam gugatannya telah salah dalam penulisan Alamat, Pihak Tergugat V, yang semestinya yaitu; Jl. Syamsiar Thaib. Gg. Manggis, No. 2B, Jorong Taluk Ambun, Kel/Desa Pauh, Kec. Lubuk Sikaping;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada halamn (2), dalam gugatannya telah salah dalam penulisan Alamat Pihak Tergugat VI, yang semestinya yaitu; Pondok Ranah Minang Blok H 12, Rt/Rw. 003/005, Kel/Desa Koto Lalang, Kec. Kilangan, Kota Padang;

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



6. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman (2), dalam gugatannya masih menarik alm. H. Ahmad Khalidi sebagai Pihak Tergugat VII, sedangkan yang bersangkutan telah meninggal dunia;
7. Bahwa dengan tidak benarnya Penggugat dalam menjelaskan Identitas Para Pihak maka tidak terpenuhinya syarat formal suatu gugatan sehingga patut dan beralasan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sebagaimana dijelaskan Pasal 8 No. 3 RV, yang menerangkan pada intinya; *"bahwa mengharuskan pada pokoknya memuat identitas para pihak (pihak penggugat dan pihak tergugat), disebut juga Persona Stendi Judicio, pada umumnya meliputi, Nama lengkap, Tempat tgl lahir, Agama, Pekerjaan, Alamat, dan kedudukannya sebagai pihak yang diajukan kepengadilan"*;
8. Bahwa berdasarkan keterangan yang demikian cukup beralasan Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara a guo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Exceptio Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obcuure Libel)

1. Bahwa gugatan Penggugat Halaman (3). Tentang objek gugatan tidak jelas dan kabur, Sebagaimana dalam Poin 3 (tiga), yang menjelaskan *"Unyang Penggugat yang bernama JAHJA gelar HADJI JAHJA mempunyai tanah yang diperoleh dari ayahnya yang bernama H. SULAIMAN....dst"*, berdasarkan secara bukti dan faktanya orang tuan Yahya gelar Hadji Yahya adalah H. THAIB bukan H. SULAIMAN berdasarkan dengan keterangan ranji-ranji keluarga;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat tanggal, 5 September 1955, gugatan Penggugat tidak konsisten dan relevan dengan bukti surat yang ada yaitu;
Yang mana saya nama Yahya gelar Hadji Yahya tersebut sesungguhnya telah memberikan hak saya anak jujuran saya bernama; MAIMUNAH dan Hadji Muhammad Zen, atau kepada soisi perut Siti Onai Kampung Tarung2 yaitu;
 - 1) Tanah kampong di Mudik Tampang, yang bahagian hak ibu, mulai bondar air muka rumah Insah, sampai kehilirnya atau kepah air tebat Djambur, sebagaimana menurut yang digunakan sebelah itu;
 - 2) Sawah sipulut namanya yang berbatas
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gindo Maradjo Tampang
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Saudun



- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah bondar tongah sawah salimah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bondar tongah
- 3) Sawah Tongah berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Djara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Bang Kholit
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah bondar Tongah
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan sawah Guntung
- 4) Sawah batu Tian, yang berbatasan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Ratisah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Kasimah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bondar batu Tian
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Kasimah
- 5) Sebuah tebat ikan yang letaknya dikampung mudik tampang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ke Tingkarang
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tebat Djambur
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bondar tebat djambur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tebat Rimbo

Secara bukti dan faktanya tidak ada yang menjelas volume ukuran-ukuran meter tanah dengan batas-batas sepadannya, kemudian dalam gugatan Penggugat dijelaskan dengan jelas volume ukuran-ukuran meter tanah dengan batas sepadannya. Selanjutnya berdasarkan bukti surat tanggal, 5 September 1955 tersebut Penggugat bukanlah sebagai penerima wasiat, karena masih ada yang lebih berhak atas perkara a guo tersebut. Sebagaimana dijelaskan Yurisprudensi MA-RI. No.492.K/Sip/1970 yaitu *"Gugatan yang tidak jelas harus ditolak/tidak dapat diterima"*;

3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu kadaluarsa, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dalam Pasal 1967 KUHPerdara yaitu *"Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjuk suatu alasan hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan tangkisan yang didasarkan pada.....dst"*;
4. Bahwa dengan keterangan yang demikian cukup beralasan Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara a guo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

D. Exceptio Plurium Litis Consertium (Gugatan Kurang Pihak);



1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman (4). Sebagaimana dalam gugatan Penggugat Poin 7 (tujuh), yang menjelaskan bahwa *Unyang Penggugat JAHJA gelar HAJI JAHJA Tuanku Mudik Tampang, menikah dengan SITI ONAI dan dikaruniai tiga 3 (tiga), orang anak yaitu; Maimunah, H. Muhammad ZEN, dan H. Baharuddin Yahya;*
Yang semestinya dalam perkara tersebut harus ada melibatkan ahli waris lainnya yang lebih berhak, tetapi tidak ditarik atau diikuti sertakan sebagai Pihak (Penggugat, dan Tergugat);
2. Bahwa dengan demikian untuk memenuhi syarat formil suatu gugatan harus mengikut sertakan Ahli Waris yang lainnya sebagai Penggugat dan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi MA-RI. No. 216. K/Sip/1974 yaitu *"karena masih ada ahli waris yang berhak atas tanah tersengketa tersebut maka mereka semua harus diikuti sertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat atau Tergugat";*
3. Bahwa dengan keterangan demikian cukup beralasan Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa Para Tergugat I, IV, V, VI, dan VIII, menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara hukum dan tegas kebenarannya menurut undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Poin 1 (satu), yang menjelaskan anak kandung dan tunggal dari Hj. ASMAH, dan anak kandung perempuan dari Nenek MAIMUNAH, dan anak kandung dari Unyang bernama Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor ; 048/III/SKW/2001 tanggal 04 Maret 2001, yang dibuat oleh Kepala Desa Tarung-tarung, dan diketahui Camat Rao Mapat Tunggul;
"Bahwa Para Tergugat V, VI dan VIII, membenarkan sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 1 (satu) tersebut, dimana Hadji Yahya merupakan Unyang dari Para Tergugat, selanjutnya MAIMUNAH merupakan Nenek dari Para Tergugat serta Hj. ASMAH merupakan Umak Tongah Para Tergugat", selanjutnya membantah dengan keras dan tegas bahwa; surat keterangan Ahli Waris Nomor; 048/III/SKW/2001 tanggal 04 Maret 2001, yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Tarung-tarung, dan diketahui Camat Rao Mapat Tunggul. Yang menjelaskan Ahli Waris Hadji



YAHYA Tuanku Mudik Tampang, adalah Penggugat karena berdasarkan bukti dan fakta hukumnya Ahli Waris Hadji YAHYA Yaitu; Muhammad Zen, Baharuddin Yahya, Maimunah, berdasarkan ranji-ranji keluarga yang ada bukan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya Poin 2 (dua), yang menjelaskan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah Istri dan anak-anak kandung serta Ahli Waris Alm. AHMAD EFFENDI SANUSI, sebagai anak kandung tertua dan Ahli Waris dari Alm. H.AHMAD SANUSI dan Hj. NURSAM sedangkan Tergugat V dan sampai VIII adalah anak kandung dan Ahli Waris Alm. H. AHMAD SANUSI dan Hj. NURSAM dan juga saudara kandung dari H. AHMAD EFFENDI SANUSI;

Bahwa Para Tergugat I, dan IV, membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 2 (dua) tersebut, karena secara bukti dan faktanya Alm. H. AHMAD SANUSI dan Hj. NURSAM adalah orang tua kandung dari Para Tergugat V, VI, dan VIII, serta H. AHMAD SANUSI dan Hj. NURSAM adalah Mertua dari Tergugat I, serta Kakek dan Nenek dari Tergugat IV;

5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya Poin 3 (tiga), yang menjelaskan Unyang Penggugat yang bernama Alm. YAHYA dengan gelar Hadji YAHYA Tuanku Mudik Tampang semasa hidupnya mempunyai tanah-tanah yang diperoleh dari ayah kandungnya yang bernama H. SULAIMAN, berdasarkan surat keterangan tanggal 5 September 1955 yaitu berupa;

- 1) Sebidang tanah perkampungan Mudik Tampang seluas 10.374 M² dengan berbatas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Air Bondar = 160 M²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Kepah = 113 M²
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mesjid = 87 M²
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Getah = 65 M²

- 2) Sebidang tanah persawahan sipulut seluas 2.718 M² dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan bondar tongah saimah= 113 M²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bondar tongan = 113,5 M²
- Sebelah Barat berbatas dengan Gindo Marajo Tampang = 27 M²
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Saudah = 21 M²

- 3) Sebidang tanah persawahan Tongah seluas 11.296,80 M² dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Bondar Tongah = 64 M²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bondar Guntung = 61 M²
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Djara = 178 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Bhg. Kolit = 183,5 M²
 - 4) Sebidang tanah persawahan Batu Titian seluas 3.746,50 M², dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bondar Batu Titian = 136 M²
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Kasimah = 118 M²
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ratisah = 27 M²
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kasimah = 32 M²
 - 5) Sebidang tanah Tebat Ikan seluas 6.369,75 M², dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan bondar tembat Djambur = 68 M²
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Kasimah = 81 M²
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Tingkarang = 79 M²
 - Sebelah Timur berbatas dengan tebat Djambur = 92 M²
- “Bahwa Para Tergugat V, VI, dan VIII, membantah dengan keras dan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 3 (tiga) yaitu; berdasarkan secara bukti dan faktanya dengan Surat Keterangan Penyerahan tanggal, 5 September 1955 tersebut, merupakan suatu dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur serta tidak konsisten, karena dalam surat tersebut tidak ada yang menjelaskan H. Sulaiman telah menyerahkan tanah objek perkara kepada Yahya gelar Hadji Yahya sebagaimana gugatan Penggugat Poin 3 (tiga), dimana secara bukti dan faktanya yaitu; “Yang mana Yahya gelar Hadji Yahya sesungguhnya telah memberikan hak saya anak jujuran saya bernama; MAIMUNAH dan Hadji Muhammad Zen, atau kepada soisi perut Siti Onai Kampung Tarung2 “yaitu;
- i. Tanah kampong di Mudik Tampang, yang bahagian hak ibu, mulai bondar air muka rumah Insah, sampai kehilirnya atau kepah air tebat Djambur, sebagaimana menurut yang digunakan sebelah itu
 - ii. Sawah sipulut namanya yang berbatas
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gindo Maradjo Tampang
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Saudun
 - Sebelah Utara berbata dengan sawah bondar tongah sawah salimah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bondar tongah
 - iii. Sawah Tongah berbatas dengan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Djara
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Bang Kholit
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah bondar Tongah
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan sawah Guntung
 - iv. Sawah batu Tian, yang berbatas

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Ratisah
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kasimah
 - Sebelah Utara berbatas dengan bondar batu Tian
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Kasimah
- v. Sebuah tebat ikan yang letaknya dikampung mudik tampang
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Tingkarang
 - Sebelah Utara berbatas dengan tebat Djambur
 - Sebelah Utara berbatas dengan bondar tebat djambur
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tebat Rimbo

Berdasarkan keterangan uraian tersebut bahwa tanah asal muasal bukan hak milik H. Sulaiman serta tidak jelas asal-usulnya, dan Penggugat bukan sebagai pihak penerima atas objek-objek tanah tersebut. Kemudian dalam bukti surat tidak ada yang menjelaskan volume ukuran-ukuran (meter) tanah dengan batas-batas sepadannya, sedangkan dalam gugatannya dijelaskan dengan jelas volume ukuran-ukuran (meter) tanah dengan batas sepadannya. Sehingga patut diduga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, merupakan dalil yang tidak benar dan sifatnya mengada-ada dan jauh dari suatu fakta kebenaran;

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya Poin 4 (empat), yang menjelaskan Asal Muasal tanah tersebut berasal dari Unyang Penggugat bernama YAHYA gelar Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang yang diperoleh dari ayahnya bernama H. SULAIMAN maka menurut Hukum Adat Minang Kabau Khususnya Nagari Tarung-tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut merupakan PUSAKO TINGGI yang nantinya akan diturunkan kepada anak perempuan dan cucu perempuan, namun ibu kandung Penggugat tidak mempunyai anak Perempuan maka jatuh kepada Penggugat (sebagai anak tunggal Hj. ASMAH);

“Bahwa Para Tergugat V, VI, dan VIII, membantah dengan keras dan jelas dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 4 (empat) tersebut, karena berdasarkan uraian-uraian jawaban Para Tergugat sebelumnya telah jelas dan terang terbantahkan akan kebenarannya. Selanjutnya berdasarkan Ranji Silsilah Tarikat Naqsabandiah Mudik Tampang yang ada bahwa tanah perkampungan tarikat naqsabandiyah mudik tampang telah ada pada zaman dahulunya jauh sebelum tahun Masehi dengan bukti nyata yaitu sebagai guru peribadahan/persulukan pengembangan agama islam di daerah mudik tampang yang pertama adalah Para Ulama-ulama, Syekh-syekh yang berasal dari makkah. Kemudian diperjelas lagi dengan

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



adanya Surat Pernyataan Bersama Para Jama'ah Tarikat Naqsabandiyah yang ditandatangani oleh Ninik Mamak dan Pucuk Adat Nagari Tarung-tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, yang menjelaskan bahwa; *"tanah Perkampungan Mudik Tampang Tarikat Naqsabandiyah tidak boleh diterbitkan Surat atau Segel apapun atas nama Surat Jual Beli serta hak Milik Pribadi, merupakan wilayah SYARA' yang artinya Perkampungan Pengembang Agama Islam"*.

Sehingga tidak masuk dalam tanah Adat sebagai PUSAKA TINGGI, karena pengertian antara SYARA' dan ADAT sangat jauh berbeda yaitu; wilayah SARA' adalah *"suatu wilayah tempat perkampungan yang diberikan oleh Para Raja-raja atau Pucuk Adat setempat sebagai tempat pengembangan/penyebaran agama yang sistem pengaturannya tidak dicampuri oleh Adat"*. Sedangkan ADAT yaitu; *"Suatu atauran yang melakat dan mengikat pada suatu kaum atau masyarakat setempat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Para Raja-raja atau Pucuk Adat setempat yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap masyarakat kaumnya"*.

Berdasarkan Keterangan uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatannya Penggugat tersebut sifatnya mengada-ada dan jauh dari kebenaran sebagai cucu, cicit, Ulama-ulama, dan Khalifah Penggugat tidak takut akan Kutukan serta Mudarat dari Para Syeh-Syeh dan Tuanku (Guru Peribadahan) terdahulu akan menimpa dirinya;

7. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya Poin 5 (lima), yang menjelaskan sejak tahun 1810, H. SULAIMAN selaku orang tua YAHYA gelar Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang sudah membuat perkampungan Mudik Tampang, Kenagarian Tarung-tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan sekaligus bertempat tinggal di Mudik Tampang bersama-sama keluarganya dan bekerja sebagai Guru Peribadahan Persulukan Tarekat Naqsabandiah;

"Bahwa Para Tergugat V, VI, dan VIII, membantah dengan tegas dan jelas sebagaimana dalam gugatan Penggugat Poin 5 (lima), bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukumnya Perkampungan Mudik Tampang Tarikat Naqsabandiyah pada Tahun 1810 belum di Pimpin oleh Tuanku (Guru Peribadahan), dimana pada tahun tersebut masih di Pimpin oleh Para Ulama-ulama, Syeikh-Syeikh sebagaimana dalam Bukti Ranji Jaringan Silsilah Tarikat Naqsabandiyah Syeh Khalid Kurdy (Wafat pada tahun 1826 M), sebagai Ulama Pemimpin Kedua pengembang Agama Islam di Perkampungan Mudik Tampang. Selanjutnya orang tua dari YAHYA gelar



Hadji YAHYA adalah H. MUHAMMAD THAIB berdasarkan ranji-ranji keluarga yang ada, dengan adanya bukti dan fakta tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa gugatan Penggugat sifatnya mengada-ada dan penuh dengan kebohongan serta tidak jelas dan kabur;

8. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menjelaskan pada Poin 6 (enam), pada tahun 1958, Unyang Penggugat bernama YAHYA gelar Hadji YAHYA di lahirkan di Perkampungan Mudik Tampang tersebut, dan setelah Ayahnya H. SULAIMAN meninggal dunia, maka YAHYA gelar Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang meneruskan dan melanjutkan tugas orang tuanya tersebut sebagai guru peribadahan Tarikat Naqsabandiah Mudik Tampang;

"Bahwa Para Tergugat V, VI, dan VIII, membantah dengan keras dan jelas dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 6 (enam) tersebut; berdasarkan dengan bukti dan faktanya dengan meninggalnya H. SYAHBUDIN di Malaysia yaitu adik dari H. Zainuddin Tuanku Mudik Tampang (ke-V), maka diangkatlah pemangku Tuanku Mudik Tampang YAHYA Hadji YAHYA (ke-VI), untuk penerus guru peribadahan Tarikat Naqsabandiah dan hanya sebagai pelaksana tugas untuk sementara agar persulukan yang sudah dibangun Tuanku Mudik Tampang terdahunya tidak tutup, sebelum pemangku Tuanku Mudik Tampang yang berikutnya dewasa dan bisa untuk menjadi guru Peribadahan Tarikat Naqsabandih, berdasarkan ranji Jaringan Silsilah Tarikat Naqsabandiah. Berdasarkan bukti dan fakta tersebut dengan jelas dan terang bahwa H. Sulaiman tidak pernah menjadi guru peribadahan/persulukan, selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan terang sifatnya penuh dengan unsur kebohongan;

9. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menjelaskan pada Poin 7 (tujuh), yang menerangkan Unyang Penggugat bernama YAHYA gelar Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang menikah dengan sorang Perempuan yang bernama SITI ONAI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama MAIMUNAH dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama H. MUHAMMAD ZEN dan H. BAHARUDDIN YAHYA;

"Bahwa Para Tergugat, membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dikarenakan pihak-pihak yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya merupakan keluarga besar keturunan Mudik Tampang dan merupakan keluarga serta Unyang-unyang Para Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menjelaskan Poin 8 (delapan), yang menerangkan sebelum Unyang Penggugat yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA gelar Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang meninggal Dunia di Medan pada tahun 1957, sebahagian Perkampungan Mudik Tampang tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada anak Perempuannya yang bernama MAIMUNAH berdasarkan surat keterangan tanggal 5 September 1955 yang di dalamnya menyebutkan *"semua barang2 tersebut ini semua telah saya berikan kepada anak saya yang tersebut di atas ini, dan tidak boleh di ganggu oleh anak tjutju si ISA, dan tidak boleh di ganggu oleh anak tjutju Hadji Mhd. Nur;*

"Bahwa Para Tergugat V, VI dan VIII, membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 8 (delapan), yang menerangkan bahwa YAHYA gelar Hadji YAHYA Tuanku Mudik Tampang (ke-VI) meninggal dunia di Medan pada tahun 1957, serta membantah dengan tegas dan jelas dengan adanya surat keterangan penyerahan tanggal 5 September 1955, kepada anaknya yang bernama MAIMUNAH. Karena berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama seluruh Para Jama'ah Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang yang ditandatangani oleh Ninik Mamak dan Pucuk Adat merupakan suatu bukti dan fakta hukum atas daerah wilayah tersebut yang merupakan daerah wilayah SARA'. Dengan berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar yang sifatnya mengada-ada serta penuh dengan kebohongan dan rekayasa;

11. Bahwa Penggugat dalam dali-dalil gugatannya Poin 9 (sembilan), yang menerangkan sewaktu YAHYA gelar Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang masih hidup dan istrinya SITI ONAI sudah meninggal dunia lebih dahulu serta anak-anaknya ada yang tinggal ditarung-tarung dan ada yang tinggal di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, maka untuk menjaga dan menghuni Kampung Mudik Tampang tersebut dicarilah seorang perempuan dari desa Botung Tapanuli Selatan, Sumatera Selatan yang bernama INSAH;

Bahwa Para Tergugat V, VI, dan VIII, meluruskan dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 9 (sembilan), bahwa *"setelah istri YAHYA gelar Hadji YAHYA yang bernama SITI ONAI meninggal dunia maka dicarilah perempuan terdekat dari keluarga besar yang berasal dari Botung, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang bernama INSAH"*. Karena berdasarkan bukti dan fakta berdasarkan keterangan dalam Ranji-ranji keturunan keluarga besar Tuanku Mudik Tampang, sebelum SITI ONAI tinggal di Mudik Tampang menemani suaminya H. YAHYA, H. Muhammad Nur sudah menikah dengan seorang perempuan dari Botung yang

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RAHI bukan INSAH. Selanjutnya dengan adanya bukti dan fakta tersebut dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuure Libbel) karena tidak dapat menjelaskan dengan benar sehingga diduga penuh dengan unsur-unsur rekayasa dan kebohongan;

12. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Poin 10 (sepuluh), yang menjelaskan kemudian INSAH menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RAJO ADIL (orang pancahan, kenagarian tarung-tarung), dan dikaruniai 2 (dua), orang anak perempuan yang bernama DJAWAHIR dan NURSAM selanjutnya DJAWAHIR menikah yang pertama dengan seorang laki-laki yang bernama HARUN GINDO JOLELO (orang tarung-tarung), tidak mendapatkan keturunan dan DJAWAHIR menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama AMIR (dari Pasar Rao), tidak mendapatkan keturunan sampai DJAWAHIR meninggal dunia, sedangkan NURSAM menikah yang pertama dengan seorang laki-laki yang bernama BASRI RAJO MUDO (orang pancahan), tidak mendapatkan keturunan dan NURSAM menikah lagi dengan dengan seorang laki-laki yang bernama H. SANUSI GELAR Datuk Rang Kayo Besar dikarunia anak sebanyak 5 (lima), orang yaitu ; 1. H. AHMAD EFFENDI. 2. ZULKARNAINI 3. AHMAD IDJI, 4. H. AHMAD KHALIDI dan 5. ADHRIANI;

“Bahwa Para Tergugat V, VI, dan VIII, membantah dan meluruskan dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 10 (sepuluh) yaitu; Para Tergugat menganggap dalil-dalil gugatan tidak benar yaitu ; Berdasarkan ranji-ranji keluarga besar Tuanku Mudik Tampang bahwa yang bernama INSAH tidak ada dalam ranji keluarga tersebut, dalam keterangan ranji keluarga bernama SITI AISYAH nikah yang pertama kali dengan RAJO ADIL (orang pancahan, kenagarian tarung-tarung), dan dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu ; DJAWAHIR dan NURSAM, selanjutnya DJAWAHIR menikah yang pertama dengan seorang laki-laki yang bernama HARUN GINDO JOLELO (orang tarung-tarung), tidak mendapatkan keturunan dan DJAWAHIR menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama AMIR (dari Pasar Rao), tidak mendapatkan keturunan sampai DJAWAHIR meninggal dunia, sedangkan NURSAM menikah yang pertama dengan seorang laki-laki yang bernama BASRI RAJO MUDO (orang pancahan), tidak mendapatkan keturunan dan NURSAM menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama H. SANUSI GELAR Datuk Rangkyo Besar dikarunia anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu ; 1. H. AHMAD EFFENDI. 2. ZULKARNAINI 3. AHMAD IDJI, 4. H. AHMAD KHALIDI, 5. ADHRIANI.

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dengan adanya bukti dan fakta tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menguraikan isi dari gugatannya, sehingga dapat diduga bukti-bukti Penggugat penuh dengan kebohongan rekayasa dan manipulasi data;

13. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Poin 11 (sebelas), yang menerangkan setelah Unyang Penggugat yang bernama YAHYA gelar Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang meninggal dunia, Nenek Penggugat yang bernama MAIMUNAH meninggal dunia dan Ibu Kandung Penggugat yang bernama ASMAH meninggal dunia, tanah-tanah pada Poin 3 (tiga), di atas telah di kuasai oleh NURSAM yang mengaku-ngaku atau seolah-olah adalah milik/kepunyaannya secara tanpa hak, dan setelah NURSAM meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh Para Tergugat sebagai ahli waris H. SANUSI dan Hj. NURSAM menguasai/mengusahai tanah-tanah tersebut;

"Bahwa Para Tergugat V, VI, dan VIII, membantah dengan keras dan tegas sebagai mana dalam dalil-dalil gugatannya Poin 11 (sebelas), yaitu; telah terjawabkan berdasarkan keterangan dari uraian-uraian jawaban Para Tergugat terdahulunya, kemudian sebagai Penerus dan Pengelola Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang sampai dengan hari ini tidak pernah menerbitkan surat-surat atau segel apapun diatas Aset-aset peninggalan para Tuanku-tuanku Mudik Tampang terdahulu. Karena dalam pewarisan gelar Tuanku Mudik Tampang Tarikat Naqsabandiah yang menganut *Sistim Matrelinial (dari garis keturunan ibu)*, maka yang berhak sebagai pewaris Tuanku yaitu anak dari saudara perempuannya yang bernama MAIMUNAH lantaran Maimunah mempunyai anak Perempuan yang bernama Hj. ASMAH, dan tidak bisa untuk menjadi guru peribadahan/persulukan dikarenakan seorang Perempuan. Maka dilanjutkan oleh anak laki-laki saudara sepupunya Hj. NURSYAM yang bernama H. Ahmad Effendi. Karena yang bersangkutan belum dewasa pada saat itu serta belum bisa untuk jadi guru peribadahan/persulukan Tarikat Naqsabandiah Mudik Tampang, serta untuk menjaga kekosongan guru dengan kesepakatan keluarga besar keturunan Tuanku Mudik Tampang serta Khalifah-Khalifah maka diangkatlah Muhammad Zein sebagai Tuanku Mudik Tampang (ke-VII) sebagai guru peribadahan/persulukan. Selanjutnya setelah Muhammad Zen meninggal dunia maka dilanjutkan oleh H. Ahmad Effendi sebagai Tuanku Mudik Tampang (ke-VII) guru peribadahan/persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang, kemudian Tuanku berikutnya masih dibawa oleh ahli




waris Hj, Nursam sampai sekarang. Berdasarkan bukti dan fakta tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga diduga ingin menguasai wilayah tersebut secara pribadi, akibat dengan berjalannya perkara a gua di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang digugat Penggugat merupakan masuk dalam kategori unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatege daad*);

14. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Poin 12 (dua belas), yang menerangkan tindakan atau perbuatan Hj. NURSAM yang mengaku-ngaku atau seolah-olah tanah-tanah tersebut diatas adalah milik/kepunyaannya adalah terbukti dengan telah menjual sebidang tanah persawahan seluas 34 (tiga puluh empat) pantak, yang sebagian tanah Sawahan Tongah yang berada diperkampungan Mudik Tampang kepada Penggugat pada tahun 1993 berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Januari 1993, yang diketahui oleh Ninik Mamak Adat Nagari (KAN) Tarung-tarung dan baru kemudian Penggugat mengetahui bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah Penggugat sendiri yang seharusnya diperoleh secara turun temurun; Bawah Para Tergugat, membantah dengan keras dan jelas semua dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 12 (dua belas) yaitu; merupakan dalil-dalil gugatan yang sangat keliru, dimana tanah wilayah SARA' Perkampungan Mudik Tampang tersebut sampai sekarang tidak pernah ada yang diperjual belikan oleh Ahli Waris Hj. NURSAM yaitu; Para Tergugat maupun semasa hidup H. Ahmad Effendi selaku Tuanku Mudik Tampang ke (VII), dan sampai beliau meninggal dunia pada tahun 2018. Selanjutnya dengan adanya surat jual beli tahun 1993 yang dijual orang tua Para Tergugat kepada Penggugat tentu menjadi suatu pertanyaan yang mendasar dalam perkara a guo, karena sepengetahuan Para Tergugat tanah sawah tersebut adalah tanah milik pribadi orang tua Para Tergugat, kemudian uang dari penjualan sawah tersebut dipergunakan untuk pembangunan Masjid yang di samping Surau Lama. Karena berdasarkan wasiat Para guru-guru dan khalifah-khalifah dahulunya agar surau tersebut tidak boleh dipugar atau di ubah bentuknya yang merupakan ciri khas dari pendiri dahulunya, sehingga dibangunlah Masjid yang baru untuk tempat sholat Para Jama'ah Tarikat serta Para santi-santi dan masyarakat setempat. Selanjutnya Surau Lama tersebut dijadikan tempat Persulukan Jama'ah Tarikat Nagsabandiyah apabila masuk jadwal persulukan/peribadahan. Dengan berdasarkan bukti dan fakta tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan jelas dan penuh dengan unsur kebohongan;



15. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Poin 13 (tiga belas), yang menerangkan tindakan/perbuatan Hj. NURSAM yang mengaku-ngaku atau seolah-olah tanah-tanah tersebut di atas adalah milik/kepunyaannya dan kemudian dilanjutkan para ahli waris (Tergugat I s/d Tergugat VIII) hingga saat ini, pada hal tanah-tanah pada Poin 3 (tiga), di atas adalah YAHYA gelar Hadji YAHYA Tuanku Mudik Tampang dan merupakan tanah Pusako Tinggi yang seharusnya jatuh kepada anak perempuan dan cucu perempuan dari YAHYA Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang adalah perbuatan yang dapat di Kwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

“Bawah Para Tergugat, membantah dengan keras dan jelas semua dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 13 (tiga belas) tersebut yaitu; berdasarkan bukti dan fakta hukumnya sebagaimana yang telah diuraikan Para Tergugat pada Jawaban Poin-poin terdahulunya, antarlain; berdasarkan Surat Keputusan Bersama Para Jama'ah yang ditandatangani oleh Ninik Mamak dan Pucuk Adat setempat, daerah tersebut merupakan wilayah SARA' (tempat pengembangan agama islam), dan tidak di benarkan untuk diperjual belikan sebagai hak milik. Kemudian diperjelas lagi berdasarkan Ranji keluarga Besar Keturunan Tuanku Mudik Tampang yang menganut sistim Matrelinial (garis ibu), dimana secara bukti dan faktanya bahwa keturunan YAHYA gelar Hadji YAHYA Tuanku Mudik Tampang (ke-VI), telah habis keturunan untuk menjabat sebagai Tuanku Mudik Tampang (guru peribadahan/persulukan) Tarikat Naqsabandiah Kampung Mudik Tampang sebagaimana yang dijelaskan ranji dibawah ini;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Penggugat menarik Para Tergugat I (satu), IV (empat), sebagai Tergugat dalam gugatannya merupakan dalil gugatan yang sangat keliru dan tidak jelas (*error in person*), karena Para Tergugat tersebut istri dan anak dari Alm. H. AHMAD EFFENDI SANUSI, Tuanku Mudik Tampang (ke-VII), dan tidak pernah terlibat langsung dengan persolan yang dimaksud sebagaimana dalam Yurisprudensi MA-RI. No. 492.K/Sip/1970 yaitu "*Gugatan yang tidak jelas harus ditolak/tidak dapat diterima*"

Kemudian berdasarkan bukti dan fakta tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur memilih objek dan Pihak (Penggugat Tergugat) dan secara hukum gugatan tersebut dinyatakan (*Obscure Libbel*);

16. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Poin 14 (empat belas), yang menerangkan akibat dari tindakan/perbuatan Hj. NURSAM yang mengaku-ngaku atau seolah-olah tanah-tanah tersebut diatas adalah milik/kepunyaan dan kemudian dilanjutkan para ahli waris (Tergugat I sampai dengan VIII), hingga saat ini, telah menimbulkan kerugian cukup besar bagi penggugat yang merupakan cicit dari YAHYA gelar Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang;

17. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Poin 15 (lima belas), yang menerangkan oleh karena itu patut dan wajar Penggugat mengajukan gugatan ini kepengadilan negeri lubuk sikaping agar Tergugat I, sampai dengan VIII, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*), dan tanah-tanah diatas dinyatakan adalah milik YAHYA gelar Hadji YAHYA, Tuanku Mudik Tampang yang jatuh kepada anak perempuannya yang bernama MAIMUNAH dan cucu perempuannya Hj. ASMAH kemudian baru jatuh kepada Penggugat dan kemudian segala surat-surat kepemilikan yang dimiliki Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat VIII (delapan) atas tanah-tanah sengketa di atas, dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

"Bawah Penggugat dalam dalil-dalil gugatan pada Poin 14 (empat belas), yang menerangkan.....dst", dan dilanjutkan Poin 15 (lima belas), yang menerangkan.....dst", Para Tergugat dengan keras dan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan bukti dan fakta hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Para Tergugat pada Poin-poin sebelumnya sudah jelas dan terang, bahwa Penggugatlah yang ingin merampas tanah-tanah persulukan Tarikat Naqsabandiyah Kampung Mudik Tampang yang merupakan wilayah SYARA' (pengembangan agama islam), dengan menggunakan bukti-bukti surat

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



palsu karena jauh sebelumnya tanah Perkampungan Mudik Tampang tersebut telah ada dalam sejarah Adat Minang Kabua khususnya daerah Nagari Tarung-tarung, Kecamatan Rao, yaitu sebagai pusat pengembangan agama islam pertama kalinya di daerah Kecamatan Rao, sampai sekarang. Dengan berdasarkan bukti dan fakta tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat diduga penuh dengan kebohongan dan rekayasa dengan dilihatnya keinginan Penggugat untuk memiliki serta menguasai secara pribadi sebagai hak miliknya atas wilayah SYARA' (tanah perkampungan pengembangan agama islam) tersebut;

18. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Poin 16 (enam belas), yang menerangkan Tergugat I sampai Tergugat VIII, maupun orang/badan yang memperoleh hak dari padanya patut dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kososng, tanpa halangan apapun atau dibebani sesuatu hak apapun;
19. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya Poin 17 (tujuh belas), yang menerangkan apabila Tergugat I sampai VIII, maupun orang/badan yang memperoleh hak dari padanya lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.00.000, (lima ratus ribu) setiap harrinya kepada Penggugat yang dihitung mulai dari Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan penyerahan tanah-tanah sengketa diatas kepada Penggugat;
20. Bahwa Penggugat dalam dalil-dali gugatannya Poin 18 (delapan belas), yang menerangkan guna menghindari tindakan/perbuatan Tergugat I sampai dengan VIII, yang kemungkinan akan mengalihkan tanah-tanah sengketa kepada pihak lain selama pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan/penjagaan (conservatoir beslag) terhadap tanah-tanah sengketa diatas ;
21. Bahwa Penggugat dalam dali-dalil gugatan Poin 19 (sembilan belas), yang menerangkan mengingat bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat merupakan bukti otentik, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi;
"Bahwa Para Tergugat, membantah dengan keras dan tegas akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mulai dari Poin, 16, Poin 17, Poin,



18, dan Poin, 19, tersebut. Karena dalam gugatan tersebut sebagai Pihak Penggugat yaitu Penggugat dan sudah sepatutnyalah untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil gugatan perkara a guo melalui Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang sedang berlangsung, dan untuk selanjutnya Kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a guo;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat I, IV, V, VI, dan VIII, Konvensi, dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam Konvensi dianggap telah diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan Ranji-ranji Silsilah Tarikat Nagsabandiyah Mudik Tampang yang ada, Para Penggugat Rekonvensi mencoba uraikan dalam gugatan Rekonvensi yaitu; pada Zaman jauh sebelum tahun Masehi penyebaran agama islam telah masuk di daerah Pasaman khususnya daerah Perkampungan Mudik Tampang, Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao, yang dibawa oleh Para Ulama-Ulama, Syeh-Syeh dari Negeri Makkah dengan Paham Tarikat Naqsabandiyah antara lain;
 - a. Syeh Dhinulhaq Kurdi Albagdady,
 - b. Syeh Khalid Kurdy,
 - c. Syeh Abdullah Afandy,
 - d. Syeh Sulaiman Alqaramy,
 - e. Syeh Sulaiman Zuhdy,
 - f. Syeh Usman Fauzy,
 - g. Syeh Ali Ridho

Berdasarkan Silsilah Ranji-ranji Jaringan Tarikat Naqsabandiyah, Yang telah disusun oleh H. Ahmad effendi Tuanku Mudik Tampang ke VII pada tanggal, 27 Januari 2017 (Masehi), 28 Rabi'ul Akhir 1438 (Hijriah). Sebagaimana dalam bukti P. I;

4. Bahwa setelah Para Ulama-Ulama, Syekh-Syeikh, meninggal dunia Paham Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang dilanjutkan Khalifah-khalifah (Murid-murid) dengan memakai gelar Tuanku (Guru peribadahan/persulukan) yang telah disepakati Para Ninik Mamak dan Pucuk Adat, dengan menganut paham sistim Matrelinial (garis keturunan



Ibu) Adat Minang Kabau Sumatera Barat. Adapun Pemangku Tuanku (guru peribadahan/persulukan), Kampung Mudik Tampang yaitu:

- a. Muhammad Ali, Tuanku Mudik Tampang Ke I,
- b. Muhammad Nur, Tuanku Mudik Tampang Ke II,
- c. Makruf Tuanku Mudik Tampang ke III,
- d. Khalid Tuanku Mudik Tampang ke IV,
- e. Zainuddin Tuanku Mudik Tampang ke V,
- f. Syahbudin Tuanku Mudik Tampang ke VI,
- g. H. Muhammad yahya ke VI (an. Tuanku Mudik Tampang)
- h. H.Muhammad Zen ke VI dan VII (an. Tuanku Mudik Tampang)
- i. H.Ahmad Effendi Tuanku Mudik Tampang ke VII,
- j. Adli Dzil Ikram Tuanku Mudik Tampang ke VIII, (belum cakap)
- k. Ahmad Khalidi ke VIII (an. Tuanku Mudik Tampang)
- l. H.Zulkarnaini ke VIII (an. Tuanku Mudik Tampang)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan Ranji-ranji Silsilah Tarikat Naqshabandiah Surau Tuanku Mudik Tampang, berdasarkan bukti-bukti Surat yang ada pada Para Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa dengan adanya bukti-bukti Ranji-ranji Silsilah Tarikat Naqshabandiyah Mudik Tampang, yang diketahui Para Tokoh Masyarakat, dan Ninik Mamak serta Pucuk Adat setempat. Menjadi dasar Para Penggugat Rekonvensi untuk menguraikan selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi, dimana Keturunan Tuanku Mudik Tampang masih satu keluarga se Ibu dan se Ayah, Empat bersaudara yaitu; satu orang laki-laki dan tiga orang Perempuan. Adapun Laki-laki tersebut bernama Muhammad Ali, selanjutnya Perempuan bernama, Hajjah Ramlah, Tandan, dan Nursiti. Masing-masing mempunyai anak laki-laki yaitu ;

- a. Hajjah Rahmah mempunyai anak laki-laki yaitu;
 - H. Muhammad Nur
 - H. Makruf
 - H. Kholid
- b. Tandan mempunyai anak laki-laki yaitu;
 - H. Zainuddin
 - H. Syahbiddin
 - Isa
- c. Nursiti mempunyai anak laki-laki yaitu;
 - H. Yahya

Sebagaimana yang diterangkan dalam Ranji-ranji keluarga besar keturunan Tuanku Mudik Tampang, Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao; -----

-----Bukti P.II;

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



6. Bahwa selanjutnya dengan adanya bukti-bukti tersebut Para Penggugat Rekonvensi menguraikan Ranji-ranji Tuanku Mudik Tampang lebih detail dengan jelas dan terang, melalui gugatan Rekonvensi yaitu; Guru Persulukan/Peribadahan Tarikat Naqsabandiyah Tuanku Mudik Tampang yang Pertama kalinya adalah; H. Muhammad Ali, Tuanku Mudik Tampang (ke-I), kemudian setelah beliau meninggal dunia dilanjutkan oleh anak dari saudara Perempuan yang tertua Hajjah Ramlah selaku keponakannya yaitu;

- H. Muhammad Nur (Tuanku Mudik Tampang ke-II), selanjutnya setelah Muhammad Nur, meninggal dunia dilanjutkan saudara laki-lakinya bernama;
- H. Makruf (Tuanku Mudik Tampang ke-III), selanjutnya setelah Makruf meninggal dunia dilanjutkan saudara laki-lakinya bernama;
- H. Khalid (Tuanku Mudik Tampang ke-IV),

Sebagaimana yang dijelaskan dalam silsilah Ranji Keluarga Besar Tuanku Mudik Tampang;

7. Bahwa selanjutnya setelah Alm. H. Kholid meninggal dunia, untuk meneruskan Guru Peribadahan/Persulukan Tarikat Naqsabandiah Mudik Tampang, dilanjutkan kembali oleh anak laki-laki saudara Perempuan alm. Muhammad Ali (Tuanku Mudik Tampang ke-I), bernama Tandan selaku keponakannya yaitu;

- H. Zainuddin (Tuanku Mudik Tampang ke-V), selanjutnya setelah meninggal dunia H. Zainuddin, digantikan oleh saudara laki-laki nya yang bernama Syahbudin, dikarenakan Syahbuddin Tuanku Mudik Tampang VI menetap di Malaysia maka dilanjutkan oleh H. Muhammad Yahya (a.n. Tuanku Mudik Tampang VI) yang merupakan sepupu dari Syahbuddin. Setelah sepupunya yang merupakan keponakan alm. Muhammad Ali (Tuanku Mudik Tampang ke-I), anak dari saudara Perempuannya yang bernama Nursiti, anaknya yang bernama;

- H. Yahya (Tuanku Mudik Tampang ke-VI),

Selanjutnya setelah H. Yahya meninggal dunia, untuk menjaga kekosongan guru peribadahan/persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang dengan kesepakatan bersama antara keluarga besar dan Para Khalifah-khalifah maka diangkatlah H. Muhammad Zen (Tuanku Mudik Tampang ke-VII), yaitu anak kandung laki-laki dari alm. H. Yahya Karena keponakannya H. Ahmad Effendi anak dari Hajjah Nursyam selaku, Cucu, cicit, dari alm. Muhammad Ali, belum dewasa dan belum bisa untuk menjadi guru peribadahan/persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampang, sebagaimana dalam ranji-ranji keluarga serta keterangan yang diperoleh Para Penggugat Rekonvensi dari orang tuanya alm. Hj. Nursyam sebelum meninggal dunia;

8. Bahwa dengan adanya Ranji-ranji Keluarga Nursiti dan Muhammad Thaip Para Penggugat Rekonvensi uraikan kembali dalam gugatan Rekonvensi, yaitu; Nursiti dari perkawinannya dengan M. Thaip memiliki anak laki-laki satu orang bernama Yahya, dan menikah dengan Siti Onai memiliki anak, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan sebagaimana dijelaskan dalam ranji-ranji keluarga yaitu;




Keturunan Nursiti dan Muhammad Thaip antarlain;

Yahya nikah dengan siti Onai

- Muhammad Zen
- Baharuddin Yahya
- Maimunah, memiliki anak bernama Hj. Asmah, memiliki anak bernama H. Idrus

Berdasarkan keterangan ranji-ranji keluarga

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Ranji-ranji Keluarga Hj. Nusyam dan H. Ahmad Sanusi, Para Penggugat Rekonvensi uraikan selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi yaitu; Hj. Nursyam dari hasil perkawinannya dengan H. Ahmad Effendi Sanusi, memiliki 4 (empat) orang anak, antarlain; tiga (3) orang Laki-laki, dan satu (1) orang Perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam ranji keluarga yaitu;



Keturunan Hj. Nursyam dan H. Ahmad Sanusi adalah;

- a. H. Ahmad Effendi
- b. H. Zulkarnaini



- c. H. Ahmad Iji
- d. H. Ahmad Khalidi
- e. Adhriani memiliki anak yaitu ;
 - Miftahur Rahmah
 - Adli Dzil Ikram,
 - Nurul Izzati,
 - Fitriatul Fadhilah
 - Muhammad Irfan Zuhdi

Berdasarkan keterangan ranji-ranji keluarga yang ada

10. Bahwa dengan adanya bukti-bukti serta fakta hukum sebagaimana Para Penggugat Rekonvensi uraikan diatas dengan terang dan jelas bahwa setelah H. Muhammad Zen (Tuanku Mudik Tampang ke-VII), meninggal dunia, selanjutnya digantikan oleh H. Ahmad Effendi (Tuanku Mudik Tampang ke-VII). Pada saat ke pemimpinan selaku guru peribadahan/persulukan Tarikat Naqsabandiyah telah banyak terdapat perubahan-perubahan yang mengarah kepada kemajuan, salah satu faktanya dengan di dirikannya Yayasan Sekolah Pesantren Mudik Tampang serta dibangunnya Masjid tempat peribadahan disamping surau lama, yang dipergunakan oleh para santri-santri dan masyarakat sekitar, dan sewaktu-waktu bisa dipergunakan Para Jama'ah Tarikat Naqsabandiyah untuk peribadahan/persulukan pada saat jadwal persulukan;
11. Bahwa setelah meninggalnya H. Ahmad Effendi Tuanku Mudik Tampang (Ke-VII), pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor: 156/05/2001/SKDM/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Para Penggugat Rekonvensi ketahui selanjutnya digantikan oleh anak laki-laki saudara Perempuannya yang merupakan keponakan kandung yaitu; Adli Dzil Ikram selaku Tuanku Mudik Tampang (ke-VIII), karena yang bersangkutan masih belum bisa untuk menjabat sebagai guru persulukan/peribadahan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang, untuk menjaga tidak terjadinya kekosongan guru peribadahan/persulukan selanjutnya digantikan oleh saudara kandung laki-laki alm. H. Ahmad Effendi yaitu, H. Ahmad Khalidi;
- Berdasarkan surat keterangan tentang kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping;-----
- Bukti P. III;
12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta hukum, yang ada Para Penggugat Rekonvensi uraikan selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu; pada saat kepemimpinan H. Ahmad Khalidi sebagai Guru Persulukan/Peribadahan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang, juga banyak terdapat kemajuan-kemajuan tentang persulukan/peribadahan Tarikat Naqsabandiyah dan kemajuan Yayasan Pesantren Mudik Tampang, dimana salah satu bukti nyata dengan bertambahnya Para Jama'ah Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang yang berasal dari masyarakat dan luar kota serta para santi-santri dalam tiap tahunnya. Kemudian pada saat beliau menjabat sebagai guru peribadahan/persulukan tidak pernah terjadi suatu persolan-persoalan, ataupun masalah-masalah yang menyengkut tentang tanah persulukan/peribadahan maupun mengenai guru persulukan/peribadahan Tarikat Naqsabandiyah antara keluarga besar keturunan Tuanku Mudik Tampang;

13. Bahwa dengan meninggalnya H. Ahmad Khalidi selaku guru persulukan/peribadahan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang pada tahun 2023, sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kantor Wali Nagari Rao, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya sebagai guru persulukan/peribadahan digantikan oleh saudara laki-lakinya H. Zulkarnaini yaitu; Penggugat Rekonvensi, Berdasarkan surat keterangan Meninggal dunia, Nomor: 140/02/2001/SKDM/2023, yang dikeluarkan Kantor Wali Nagari Rao, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman; Bukti P.IV;
14. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi selaku pihak penerus pengelola peribadahan/ persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang, berdasarkan bukti surat yaitu; Surat Keputusan Bersama seluruh Para Jama'ah dan Khalifah-khalifah Tarikat Naqsabandiyah Kampung Mudik Tampang, yang ditandatangani bersama oleh Ninik Mamak dan Pucuk Adat Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao, tanggal 14 Februari 2023 yang menjelaskan antara lain;
 - a. Bahwa tempat Persulukan/Peribadahan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang di dirikan oleh para Ulama-Ulama pengembang agama islam terdahulu yaitu; Syeh Dhinulhaq Kurdi Albagdady, dilanjutkan oleh Syeh Khalid Kurdy, dilanjutkan oleh Syeh Abdullah Afandy, dilanjutkan oleh Syeh Sulaiman Alqarimi, dilanjutkan oleh Sulaiman Zuhdy, dilanjutkan oleh Usman Fauzi, dilanjutkan oleh Ali Ridho, pada masa zaman Masehi;
 - b. Bahwa setelah Para Ulama-Ulama Pengembang Agama Islam tersebut dilanjutkan oleh Tongku-Tongku Mudik Tampang yaitu; Muhammad Ali,

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh Muhammad Nur, dilanjutkan oleh Makruf, dilanjutkan oleh Khalid, dilanjutkan oleh Zainuddin, dilanjutkan oleh Muhammad Yahya, dilanjutkan oleh Muhammad Zein, dilanjutkan oleh Ahmad Effendi, dilanjutkan oleh Ahmad Khalidi, dilanjutkan oleh Zulkarnaini sampai dengan sekarang;

- c. Bahwa segala peninggalan yang berupa Tanah Perkampungan dan Tempat Peribadahan/Persulukan yaitu; Surau atau Masjid, Tanah Perkebunan dan Tanah Perikanan (kolam ikan), Tanah Pemakaman, merupakan Aset-aset Peninggalan Para Ulama-Ulama atau Syeh-Syeh terdahulu dan di yakini sebagai wilayah SARA' ;
- d. Bahwa Aset-aset Peninggalan tersebut dikelola oleh Para Pewaris Tongku-Tongku Mudik Tampang untuk dipergunakan biaya-biaya pemeliharaan serta pembangunan tempat peribadahan/persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang;
- e. Bahwa Aset-aset Peninggalan Para Ulama-Ulama, Syeh-Syeh terdahulu yang dikelola oleh Para Pewaris Tongku Mudik Tampang tidak dibenarkan diterbitkan Surat-surat atau Segel dalam bentuk apapun serta diperjual belikan sebagai hak milik;

Berdasarkan surat keputusan tersebut merupakan bukti otentik secara hukum atas wilayah tanah Tarikat Naqsabandiyah Perkampungan Mudik Tampang, oleh Para Penggugat Rekonvensi ;-----

-----Bukti P. V;

- 15. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merasa keberatan dengan adanya gugatan Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi di pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang menjelaskan dalam dalil-dali gugatannya memiliki dasar Surat Keterangan Penyerahan tanggal, 5 September 1955, dari Unyang-nyangnya H. Yahya kepada Maimunah atas kepemilikan tanah Persulukan/Peribadahan Tarikat Naqsabndiyah Mudik Tampang tersebut. Karena secara bukti-bukti dan fakta hukumnya telah jelas dan terang bahwa tanah perkapungan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang tersebut merupakan wilayah SARA';
- 16. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan dengan surat Keterangan Penyerahan Tanggal, 5 September 1955 tersebut, membantah dengan keras dan tegas secara bukti dan fakta hukumnya baik itu sipenerima serta objek-objek tanah dan luasnya, dalam surat tersebut tidak jelas dan terang yaitu; Sipenerima MAIMUNAH dan Hadji Muhammad Zen, atau kepada soisi perut Siti Onai Kampung Tarung2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah kampung di Mudik Tampang, yang bahagian hak ibu, mulai bondar air muka rumah Insah, sampai kehilirnya atau kepah air tebat Djambur, sebagaimana menurut yang digunakan sebelah itu;
- 2) Sawah sipulut namanya yang berbatas;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Gindo Maradjo Tampang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Saudun;
 - Sebelah Utara berbata dengan sawah bondar tongah sawah salimah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bondar tongah;
- 3) Sawah Tongah berbatas dengan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Djara;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Bang Kholit
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah bondar Tongah
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan sawah Guntung
- 4) Sawah batu Tian, yang berbatas;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Ratisah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kasimah
 - Sebelah Utara berbatas dengan bondar batu Tian
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Kasimah
- 5) Sebuah tebat ikan yang letaknya dikampung mudik tampang
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Tingkarang
 - Sebelah Utara berbatas dengan tebat Djambur
 - Sebelah Utara berbatas dengan bondar tebat djambur
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tebat Rimbo

Berdasarkan dengan keterangan bukti dan fakta surat tersebut telah jelas dan terang bahwa Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak sebagai penerima wasiat, dan objek-objek tanah serta luasnya tidak jelas dan terang. Sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

17. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara Materil akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Para Penggugat Rekonvensi menuntut Materil hingga gugatan ini di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi di pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai berikut ;
- Biaya sewa Jasa Pengacara atas gugatan tersebut; Rp. 25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Biaya transport/sekali sidang dipengadilan; Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Apabila ditotal sampai dengan saat ini; Rp. 2.000.000, x 8

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp. 16.000.000,00

Rp.25.000.000,00

Rp.41.000.000,00

Dengan biaya Para Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan Rp. ± 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dibayar tunai sekaligus;

18. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat Rekonvensi tetap tidak mau bersedia atau lalai dalam melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi di hukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu), secara tunai atau sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat Rekonvensi dengan baik;

19. Bahwa perkara ini adalah gugat ginugat (Rekonvensi) dari perkara asal (Konvensi) yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, maka sangat berdasar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar segala yang timbul akibat dari perkara a guo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a guo untuk memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan berharga Surat Keterangan diatas kertas segel 5 September 1955;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a guo;

DALAM GUGATAN RENKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bersama Para Jama'ah dan Khalifah-khalifa Tarikat Naqshabadiyah yang diketahui oleh Ninik Mamak dan Pucuk Adat, atas tanah Perkampungan Mudik Tampang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Materil Penggugat Rekonvensi akibat gugatan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai berikut;
 - Biaya sewa Jasa Pengacara atas gugatan tersebut; Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Biaya transport/sekali sidang dipengadilan; Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)Apabila ditotal sampai dengan saat ini; $Rp. 2.000.000, \times 8 =$
 $Rp. 16.000.000,00$
 $=Rp.25.000.000,00$
 $Rp. 41.000.000,00$

Dengan biaya Para Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan Rp. ± 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dibayar tunai sekaligus;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya melalui *E-Court* pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 dan kemudian Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan dupliknya melalui *E-Court* pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan jawaban maupun duplik dikarenakan tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat melalui *E-Court* dan telah pula diperiksa dipersidangan secara langsung yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan, tanggal 5 September 1955, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Silsilah Keturunan Ibu, tanggal 01 Maret 2001, disusun oleh Drs. H, Idrus, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 048/III/SKW/2001, tanggal 4 Maret 2001, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarung-Tarung, yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Bersama, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat hal gugatan tanah Haji Jahja gelar Tuanku Mudik Tampang di Mudik Tampang, tanggal 23 November 2021, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat hal keberatan ahli waris Alm Jahja Gelar Hadji Jahja Tuanku Mudik Tampang terhadap permohonan Hak Milik oleh Keturunan Hj. Nursam (Zulkarnain, Ahmad Iji, kholidi dan Adhriani atau An. Yasayasn Darul Ulum Mudik Tampang) Kenagarian Tarung Tarung Kec. Rao Selatan, tanggal 1 Maret 2022, dibuat oleh Ahli Waris Hadji Jahja Tuanku Mudik Tampang Drs. H. Idrus, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 11 Mei 1980, dari Jawahir, yang telah diberi materai secara cukup namun bukti tersebut hanya berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 2 Januari 1993, dari Hj. Nursam kepada Drs. Idrus, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pembatalan Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, tanggal 18 Desember 2022, oleh Drs. H. Idrus, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat dalam agenda Mediasi, tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat oleh Penggugat, yang telah diberi materai secara cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi MASRIAL B, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang tinggal di Mudik Tampang, yang sepengetahuan saksi namanya Adhriani dan suaminya Siil, sedangkan Tergugat yang lain saksi tidak kenal;
 - Bahwa di tempat persulukan Tarikat Naqsabandiyah yang di Mudik Tampang selain bangunan ada terdapat kolam ikan dan pesantren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang hak milik tanah yang diwariskan H.Yahya sesuai surat segel (bukti surat P-1);
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat tahun lalu yaitu pada tahun 2022 memasukan surat segel (bukti surat P-1) ke pucuk adat di kampung, yang mana setahu saksi surat segel tersebut menerangkan bahwa atas nama H. Yahya, telah memberikan tanah kepada anak-anaknya atau ke istrinya yaitu Siti Onai;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa surat segel yang dimaksud adalah bukti surat P-1;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Yahya dan Siti Onai, saksi hanya tau namanya saja;
- Bahwa suami Siti Onai adalah H. Yahya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Yahya ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang perempuan bernama Maimunah dan 2 (dua) orang laki-laki bernama Muhamad Zen dan Baharuddin;
- Bahwa H. Yahya adalah orang yang membawa gelar tengku mudik tampang;
- Bahwa setahu saksi isteri H. Yahya hanya Siti Onai;
- Bahwa saksi tahu Muhammad Zen pernah menjadi tengku di tempat persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang;
- Bahwa saksi tahu H. Ahmad Effendi pernah menjadi tengku di Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menjadi tengku/guru peribadatan di Tarikat Naqsabandiyah tersebut diturunkan secara turun temurun;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ada disurat segel (bukti surat P-1) terdiri dari tanah Mudik Tampang yang ada kolamnya, sedangkan yang berbentuk sawah saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi kolam yang dimaksud dalam surat segel (bukti surat P-1) luasnya sekitar 8000 (delapan ribu) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan yang ada dimudik tampang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah cicit dari H.Yahya;
- Bahwa Penggugat anak dari Nur Asma;
- Bahwa Nur Asma anak dari Maimunah;
- Bahwa Maimunah anak dari H. Yahya;
- Bahwa anak dari Nur Asma hanya 1 (satu) orang yaitu Penggugat;
- Bahwa anak dari Maimunah hanya 1 (satu) orang yaitu Nur Asma;

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat ada lebih dari 1 (satu) objek;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa, tetapi setuju saksi lokasi sawah yang disengketakan berbeda dengan lokasi Tarikat Naqshabandiyah Mudik Tampang, hanya saja masih termasuk daerah mudik tampang dan Jorong I;
- Bahwa setuju saksi sewaktu saksi remaja hanya ada satu kolam Tarikat Naqshabandiyah Mudik Tampang, sekarang kalau tidak salah seingat saksi ada 4 (empat) kolam;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Ahmad Khalidi (Tergugat VII) telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Idji masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan surat segel (bukti surat P-1) yang saksi lihat tanah yang diberikan oleh H.Yahya dalam surat tersebut adalah tanah milik pribadi H. Yahya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola Tarikat Naqshabandiyah adalah H. Ahmad Effendi, kemudian 2 (dua) tahun yang lalu dikelola oleh Ahmad Khalidi yang saat ini telah meninggal, yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Nursam adalah orangtua dari H. Ahmad Effendi;
- Bahwa saksi membenarkan orang yang bernama Asmah pada bukti surat P-3 adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah yang jadi lokasi dari Tarikat Naqshabandiyah tersebut saat ini yang menguasainya adalah keluarga dari almarhum H. Ahmad Effendi, dan yang mengelola kolam disana adalah Adhrianni (Tergugat VIII) bersama suaminya;
- Bahwa hubungan Insah dengan H.Yahya tidak ada;
- Bahwa Insah setuju saksi pernah disuruh tinggal di tanah yang dipersengketakan tapi saksi kurang tahu tanah yang mana;
- Bahwa Insah punya 2 (dua) orang anak, namanya Jawair dan Nursam;
- Bahwa Nursam punya anak salah satunya H. Ahmad Effendi;
- Bahwa Penggugat memasukkan surat segel (bukti surat P-1) tersebut ke pucuk adat untuk dipertimbangkan sebagai hak milik atau menentukan siapa yang berhak, namun hasilnya sampai saat ini belum ada;
- Bahwa hubungan H. Ahmad Effendi dengan Adhriani, Ahmad Idji, Ahmad Khalidi dan Zulkarnain adalah bersaudara;
- Bahwa setuju saksi ada keterkaitan kepemilikan tanah yang disengketakan dengan Penggugat;

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perkampungan mudik tampang tersebut adalah milik tengku mudik tampang;
- Bahwa setahu saksi dari orangtua saksi, Insah aslinya orang Tamiang Betung Muoro Sipongi;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi suami Insah ada 3 (tiga) orang, yang pertama orang Tarung-Tarung Rao, yang kedua orang Muoro Sipongi tetapi tidak dapat keturunan dan kemudian yang ketiga orang Pancahan Rajo Adil, dari suaminya ketiga tersebut lahir lah anaknya yang bernama Jawahir dan Nursam;

Terhadap keterangan yang disampaikan tersebut, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi AHMAD SYAFKANI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mengenai perkampungan mudik tampang, sepengetahuan saksi di atasnya ada tanah perkampungan, tempat beribadah dan 3 (tiga) kolam;
- Bahwa saksi tahu, yang digugat oleh Penggugat adalah masalah tanah perkampungan Mudik Tampang, kolam ikan dan ada 3 (tiga) bidang sawah, jadi total ada 5 (lima) objek tanah;
- Bahwa letak objek tanah yang dipersengketakan tersebut pertama objeknya tanah perkampungan dan kolam ikan yang ada di Mudik Tampang, kemudian yang lainnya pada persidangan lapangan saksi ikut serta melihat namun nama lokasinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas objek yang disengketakan;
- Bahwa yang tinggal di perkampungan mudik tampang tersebut pertama H. Ahmad Effendi, yang kedua Zufkifli, yang ketiga Muhamad Idji, yang keempat almarhum H. Khalidi, dan yang kelima yang Rini (Andhriani);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita orangtua, selain perkampungan mudik tampang yang dipersengketakan ada berupa sawah 3 (tiga) tempat lagi yang disengketakan, dahulu saksi mendengar nama-nama tempat sawah tersebut dari pembicaraan orang tua, dan sewaktu saksi ikut sidang lapangan ternyata tempatnya masih disitu;
- Bahwa H. Yahya mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama Maimunah dan H. Muhamad Zen, kemudian Maimunah menikah dengan seorang laki-laki dari Pancahan dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Asmah, kemudian Asmah menikah dengan orang Tarung-tarung yang

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya saksi lupa, dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat, dan saksi sendiri adalah anak dari H. Muhamad Zen;

- Bahwa saksi dan Penggugat terputus hubungannya mengenai pewarisan;
- Bahwa persulukan yang ada di Mudik Tampang tersebut gunanya untuk tempat beribadah;
- Bahwa nama persulukan yang ada di Mudik Tampang tersebut adalah Persulukan Tuanku Mudik Tampang;
- Bahwa "tuanku" adalah gelar sara' (gelar kebesaran/keagamaan) terhadap pemimpin yang ada disitu;
- Bahwa saksi tahu tempat persulukan yang dipimpin tuanku tersebut merupakan wilayah sara' dari petuah orangtua;
- Bahwa sebelum H. Yahya saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Tuanku Mudik Tampang;
- Bahwa saksi tahu perkampungan mudik tampang punya H. Yahya dari cerita orang tua-tua dan dari orang tua saksi sendiri almarhum H. Muhamad Zen;
- Bahwa H. Muhammad Zen pernah menjadi guru di persulukan Mudik Tampang tersebut menggantikan H. Yahya, kemudian setelah H. Muhammad Zen meninggal digantikan oleh H. Ahmad Effendi;
- Bahwa saksi tidak tahu gelar dari H. Ahmad Effendi tengku atau bukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Yahya adalah Maimunah, H. Muhammad Zen dan H. Baharuddin, mereka seibu tapi tidak seayah, nama ibu mereka adalah Onai;
- Bahwa ayah dari Maimunah adalah saudara kandung dari H. Yahya, yaitu Maaruf abangnya H. Yahya, sedangkan ayah dari Muhammad Zen dan Baharudin adalah H. Yahya;
- Bahwa Jawair adalah abang dari Nursam;
- Bahwa Jawait tidak memiliki anak, sedangkan Nursam memiliki anak yaitu yang pertama adalah H. Ahmad Effendi, kedua H. Zulkarnain, ketiga Ahmad Idji, keempat adalah Almarhum Khalidi dan kelima adalah Adhriani;
- Bahwa saksi pernah melihat surat segel (bukti surat P-1) karena diperlihatkan oleh Penggugat setahun sebelum ada perkara ini;
- Bahwa H. Yahya mendapat gelar dari gurunya yang saksi tidak ketahui siapa namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi gelar Tuanku Mudik Tampang diturunkan berdasarkan garis keturunan ayah;
- Bahwa kolam ikan yang disengketakan saat ini dikuasai oleh keluarga H. Ahmad Effendi;

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri H. Yahya adalah Onaik;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kepemimpinan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang beralih dari H. Muhammad Zen ke H. Ahmad Effendi, yang setahu saksi itu adalah keinginan dari Imsah;
- Bahwa Tarikat Naqsabandiyah terpisah dengan pesantren, yang pertama mendirikan pesantren adalah H. Ahmad Effendi;
- Bahwa Tuanku Mudik Tampang adalah gelar pimpinan Tarikat Naqsabandiyah;
- Bahwa saat ini keluarga Muhammad Zen, Maimunah atau keturunan H. Yahya tidak ada yang mengurus Tarikat Naqsabandiyah;
- Bahwa setelah Muhammad Zen meninggal, pemimpin Tarikat Naqsabandiyah kosong tidak sampai 1 (satu) tahun, baru pada tahun 1993 kemudian digantikan oleh H. Ahmad Effendi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang jadi tempat persulukan Tarikat naqsabandiyah tanah pusaka tinggi atau bukan;
- Bahwa pada saat saksi belajar suluk di Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang yang memimpinnya adalah H. Ahmad Effendi karena Muhammad Zen sudah meninggal;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya yang ada pada bukti surat P-4, yang saksi tandatangani sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebelum saksi diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
- Bahwa Muhammad Zen tidak pernah menjadi suami Imsah ataupun keluarga dari Imsah;
- Bahwa saksi adalah anak ke 8 (delapan) dari Muhammad Zen;
- Bahwa saksi belajar suluk di Tarikat Naqsabandiyah sekitar tahun 1997 dan pada saat itu sudah dikelola oleh H. Ahmad Effendi;
- Bahwa Muhammad Zen mengelola Tarikat Naqsabandiyah sampai 1 (satu) tahun sebelum dia wafat, dia wafat pada tahun 1992;
- Bahwa anak Baharuddin tidak ada, yang ada hanya anak angkat;
- Bahwa setahu saksi perkampungan Mudik Tampang dipergunakan untuk tempat beribadah;

Terhadap keterangan yang disampaikan tersebut, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan VIII untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat melalui *E-Court* dan telah pula diperiksa dipersidangan secara langsung yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Jaringan Silsilah Tarikat Naqshabandiyah Surau Tuanku Mudik Tampang, yang disalin oleh H. Ahmad Effendi S Tuanku Mudik Tampang ke VII, tanggal 27 Januari 2017 M 28 Rabi'ul Akhir 1438 H, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IV.V.VI.VII.VIII-1;
2. Fotokopi Silsilah Ranji Keluarga besar Tuanku Mudik Tampang, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IV.V.VI.VII.VIII-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian A. Effendi Sanusi, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IV.V.VI.VII.VIII-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ahmad Khalidi, Nomor 140/02/2001/SKMD/2023, tanggal 5 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tarung-Tarung, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IV.V.VI.VII.VIII-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nursam, nomor 140/11/2001/SKMD/2023, tanggal 15 Februari 2023, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IV.V.VI.VII.VIII -5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/05/2001/SKAW/2023, tanggal 22 Februari 2023, dikeluarkan oleh Wali Nagari Tarung-Tarung M. Naim, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IV.V.VI.VII.VIII-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bersama Jama'ah dan Khalifah-Khalifah Tarikat Naqshabandiyah Kampung Mudik Tampang tanggal 14 Februari 2023, yang telah diberi materai secara cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IV.V.VI.VII.VIII-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi M. SAAD, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang digugat oleh Penggugat adalah tempat persulukan di daerah Mudik Tampang dan kolam;
- Bahwa saksi lahir di Mudik Tampang kira-kira 500 (lima ratus) meter dari objek perkara, sejak kecil saksi disana dan disana setahu saksi adalah wilayah sara' tempat peribadatan sejak zaman belanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi wilayah sara' adalah wilayah tempat pengembangan agama islam, di sanalah dimulai mendidik masyarakat yang beragama islam, diwilayah tersebut diadakan tempat musyawarah bersama dengan Syeh-Syeh yang datang dari Timur Tengah mengembangkan agama islam semasa itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum gelar "tengku" gelarnya adalah "ulama", salah satu Ulama yang saksi ingat namanya adalah Sulaiman;
- Bahwa saksi membenarkan nama Ulama-Ulama yang ada pada bukti T.I.IV.V.VI.VII.VIII-1;
- Bahwa wilayah Ninik Mamak adalah wilayah yang dikuasai oleh Datuk turun temurun, sedangkan wilayah sara' dikuasai oleh syeh-syeh atau sekarang tengku yang turun temurun dari persulukan tersebut, dan kalau wilayah ninik mamak bisa diperjualkan tapi yang termasuk dengan wilayah sara' setahu saksi tidak dapat, dan tidak pernah ada gugatan sebelumnya;
- Bahwa tanah perkampungan tempat persulukan Tarikat Naqsabandiyah diberikan oleh syeh-syeh zaman dulu bukan diberikan Datuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tengku Mudik Tampang dahulu adalah H.Yahya;
- Bahwa saksi pernah ikut suluk sejak tahun 2003, saat ini kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun, pada saat saksi masuk sulu tengkunya sudah H. Ahmad Effendi;
- Bahwa H.Yahya adalah buyut dari H. Ahmad Effendi;
- Bahwa gelar Tengku Mudik Tampang adalah berdasarkan kesepakatan dari pada kaum Ninik Mamak, turun temurun yaitu kepada cucu dan kemenakan;
- Bahwa dalam adat Minangkabau yang lebih dahulu diutamakan adalah kepada kemenakan;
- Bahwa cara pengukuhan gelar Tengku Mudik Tampang dari kesepakatan kaum dan diberitahukan kepada jamaah dan Ninik Mamak;

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersulukan Tarikat Naqsabandiyah saksi menjabat sebagai Khalifah, tapi bukan Khalifah tua, masih ada Khalifah lain lagi, saksi adalah pembantu dari Imam;
- Bahwa H. Ahmad Effendi sudah meninggal, lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Nursam adalah ibu dari H. Ahmad Effendi;
- Bahwa ahli waris dari Hj. Nursam ada 5 (lima) orang yaitu Ahmad Effendi, Zulkarnaini, Ahmad Idji, Ahmah Khalidi dan Adhriani, dan yang masih hidup saat ini adalah 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi membenarkan ahli waris Hj. Nursam yang masih hidup sebagaimana yang termuat dalam bukti T.I.IV.V.VI.VII.VIII-6;
- Bahwa H.Yahya memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama H. Muhammad Zen, kedua H. Baharudin, sedangkan anak yang ketiga saksi lupa namanya;
- Bahwa Syafkani adalah anak dari Muhammad Zen;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Baharudin tidak punya keturunan;
- Bahwa pandam/kuburan yang ada di Mudik Tampang termasuk wilayah sara';
- Bahwa diperkampungan Mudik Tampang ada terdapat surau tuo musalla, yang baru 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah yang lama, perumahan dari ahli waris yang tinggal disana, tempat persulukan perempuan/ibu-ibu dan juga wilayah pandam kuburan sejak zaman dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari perkampungan Mudik Tampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kolam ikan yang termasuk dipersengketakan luasnya \pm 1 lumbuak / 6 pantak;
- Bahwa yang mengelola kolam ikan tersebut adalah Ahli waris disana dan hasilnya digunakan untuk pembangunan surau-surau dan peribadatan disana;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sawah yang dipermasalahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah menjabat sebagai tengku di tempat persulukan Tarikat Naqsabandiyah tersebut adalah H. Yahya dan H. Ahmad Effendi, dan yang terakhir adalah H. Ahmad Effendi, setelah meninggal diserahkan kepada Adli, namun kerana Adli masih kuliah dijalankan oleh Ahmad Khalidi, setelah Ahmad Khalidi meninggal, karena Aldi masih kuliah dijalankan oleh Zulkarnaini saat ini;

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Muhammad Zen tidak pernah menjabat sebagai tengku, ia hanya sebagai guru;
- Bahwa setelah Muhammad Zen meninggal kepemimpinan Tarikat Naqshabandiyah tidak diturunkan ke anaknya karena sewaktu Muhammad Zen masih hidup ia punya pesan akan menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada H. Ahmad Effendi sebagai tengku, karena secara adat diturunkan bukan kepada anak tapi kepada kemenakan atau cucu;
- Bahwa Ahmad Khalidi meninggal dunia pada tahun 2023, sewaktu saksi ketanah suci;
- Bahwa ibu Penggugat adalah Asmah dan ayah dari Penggugat adalah Darwis;
- Bahwa setahu saksi Anak dari Asma dan Darwis hanya Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya pada surat kesepakatan bersama tanggal 14 Februari 2023 (bukti T.I.IV.V.VI.VII.VIII-7), namun yang menulis nama saksi pada surat tersebut bukan saksi;
- Bahwa jamaah yang menandatangani surat kesepakatan bersama tersebut tahu isi suratnya;
- Bahwa surat kesepakatan bersama dibuat berdasarkan inisiatif dari para jamaah, karena para jamaah dipersulukan Tarikat Naqshabandiyah tidak mau diganggu gugat untuk beribadah, sejak nenek moyang tempat tersebut adalah tempat beribadah;
- Bahwa sebutan untuk pimpinan Tarikat Naqshabandiyah adalah Khalifah;
- Bahwa Tuanku Mudik Tampang adalah gelar guru yang telah diwariskan turun temurun, sama dengan Khalifah, Khalifah diangkat sebagai guru;
- Bahwa yang sekarang menjabat sebagai Tuanku Mudik Tampang adalah Adli, keponakan dari Zulkarnaini;
- Bahwa sebelum Adli, yang menjabat sebagai Tuanku Mudik Tampang adalah H. Ahmad Effendi;
- Bahwa orangtua dari H. Ahmad Effendi adalah H. Ahmad Sanusi dan ibunya H. Nursam;
- Bahwa "Tuanku" dan "Tengku" adalah sama;

Terhadap keterangan yang disampaikan tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi JASMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai tanah yang ada di Mudik Tampang yaitu tempat beribadah mulai dari bandar sampai ke kolam, yang mana di atas tanah tersebut ada bangunan, tempat beribadah, dan musallah, dan wc;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkampungan Mudik Tampang tersebut adalah tanah ulayat dari mamak, tapi khusus tanah Mudik Tampang tersebut sudah dikhususkan menjadi wilayah sara';
- Bahwa tempat peribadatan yang ada di Mudik Tampang tersebut namanya adalah Tarikat Naqsabandiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi wilayah sara' dan wilayah adat itu berbeda, kalau wilayah adat dikuasai oleh ninik mamak, sedangkan wilayah sara' tidak boleh diperjual belikan dan tidak ada orang ditentukan khusus untuk memilikinya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua dahulu, ada keturunan dari bahdad yang pertama sekali membuka Tarikat Naqsabandiyah tersebut, kemudian berlanjut, hingga ada gelar "tuanku", "tuanku" adalah tempat bertanya orang yang khusus guru-guru beragama islam yang memiliki permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang tinggal di Mudik Tampang tersebut adalah keluarga dari tengku;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang tinggal diobjek perkampungan mudik tampang saat ini adalah ibu kandung dari Zulkarnain dan Sanusi datuak rang kayo basa;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Sanusi adalah H. Ahmad Effendi, Zulkarnain, Ahmad Idji, Ahmad Khalidi dan Rini;
- Bahwa saksi membenarkan ahli waris yang masih hidup yang terdapat pada bukti surat T.I.IV.V.VI.VII.VIII-6;
- Bahwa pada bulan puasa tahun ini berdasarkan pengakuan dari Tergugat, baru saksi tahu ada surat dari Penggugat yang dimasukan ke mamak untuk diselesaikan, sejak surat dari Penggugat tersebut masuk dibidang Sengketa Sako Ninik Mamak Rang Kayo Basa, telah disampaikan kepada Datuk Rang Kayo Basa agar para pihak didudukkan bersama untuk mediasi, dan telah duduk Kepala Suku dari Penggugat dan Tergugat, namun sampai saat ini tidak ada jawaban yang jelas dari Kepala Suku masing-masing pihak tersebut;

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari H.Yahya adalah Muhamad Zen, Baharuddin dan muncul terakhir ada yang mengaku sebagai anak H.Yahya yang bernama Mustafa kamal;
- Bahwa setahu saksi Maimunah bukan anak dari H. Yahya;
- Bahwa setahu saksi Baharudin tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi nama-nama yang ada pada bukti surat P-4 bukan anak dari Baharudin karena Baharudin tidak memiliki anak;
- Bahwa wilayah Mudik Tampang berdasarkan hasil kesepakatan dari ninik mamak dengan tokoh-tokoh masyarakat tanah tersebut dulunya dikhususkan untuk tanah peribadatan yang tidak boleh dimiliki kecuali yang berdomisili disitu sebagai pemelihara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tengku adalah semacam tempat terakhir orang bertanya masalah agama islam atau pucuk dari agama yang mengetahui masalah agama islam;
- Bahwa H. Yahya pernah menjabat Tengku Mudik Tampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh diterbitkan surat kepemilikan atas tanah mudik tampang;
- Bahwa Tengku di Tarikat Naqsabandiyah hanya sebagai pengelola bukan pemilik;
- Bahwa H. Asmah adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi luas objek perkara yang ada di perkampungan Mudik Tampang khusus tempat peribadatan perempuan \pm 1.500 (seribu lima ratus) meter;
- Bahwa kolam yang ada pada objek perkara tersebut luasnya sekitar 1.700 (seribu tujuh ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi setelah H. Yahya, yang menjabat sebagai Tengku Mudik Tampang adalah H. Ahmad Effendi, namun karena pada saat itu umurnya masih 15 (lima belas) tahun atau belum cukup umur maka yang menjalankannya atau dalam bahasa minang melenggangkannya adalah Muhammad Zen;
- Bahwa Muhammad Zen bukan sebagai tengku ia hanya melenggangkan/membawakan;
- Bahwa setelah H. Ahmad Effendi meninggal dunia, gelar tengku tersebut diturunkan kepada kemenakannya yaitu anak dari Adhriani (Tergugat VIII), namun karena dia masih kuliah jabatan itu dibawakan/dilenggangkan oleh H. Ahmad Khalidi, yang saat ini sudah meninggal;

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah H. Ahmad Khalidi meninggal dunia yang menjalankan/melenggangkan gelar tengku tersebut saat ini adalah Zulkarnaini karena anak Adhriani tersebut masih kuliah;
 - Bahwa setahu saksi cara pengambilan dan peletakan gelar tengku tersebut turun dari mamak kepada kemenakan dari garis keturunan ibu (sistem matrilineal);
 - Bahwa setahu saksi sejak saksi kecil keluarga Nursam ibu dari Zulkainaini yang tinggal di Mudik Tampang, yang menguasai dan memelihara Mudik Tampang yang dipersengketakan saat ini;
 - Bahwa di Nagari Tarung-Tarung menjabat sebagai Panuko dan di KAN sebagai ketua bidang sako dan pusako;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahan Penggugat dengan Para Tergugat hanya tanah peribadatan yang ada di Mudik Tampang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah menjabat sebagai tengku atau tuanku ditempat persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang adalah H. Yahya, H. Ahmad Effendi kemudian anak dari Rini (Tergugat VIII) yang sekarang ini;
 - Bahwa setahu saksi H.Yahya tidak punya anak perempuan;
 - Bahwa tanah perkampungan Mudik Tampang tersebut adalah bagian sara' dan tidak boleh disengketakan dan tidak juga bisa dimiliki oleh siapapun;
 - Bahwa yang memelihara Tarikat Naqsabandiyah adalah keluarga dari Rini (Tergugat VIII);
 - Bahwa Ibu Penggugat adalah Asmah, Ibu dari Asmah adalah Maimaunah, orangtua dari Maimunah saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat berdomisili di Medan sejak Penggugat SMP;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tempat peribadatan yang ada dimudik tampang tersebut adalah milik H.Yahya pribadi;
- Terhadap keterangan yang disampaikan tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SUTRISMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah tempat persulukan perempuan di Mudik Tampang dan 1 (satu) buah kolam ikan namun saksi tidak tahu luasnya;

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dari H. Zulkarnaini yang menyampaikan surat permohonannya kepada Kerapatan Adat Nagari Taruang-Taruang agar persoalan antara Pengugat dan Para Tergugat ini disidangkan di KAN Nagari Tarung-Tarung;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Ninik salah satu Mamak di Tarung-Tarung dan berdasarkan pituah-pituah, nasihat dari yang tua-tua yang memiliki hubungan dengan perkampungan di Mudik Tampang yang dipersengketakan tersebut adalah keturunan dari H. Nursam;
- Bahwa Penggugat bukan keturunan dari H. Nursam, namun sesuai dengan persoalan yang diajukan di KAN Nagari Taruang-Taruang Penggugat disebutkan sebagai keturunan dari H. Muhammad Yahya, yang mana H. Muhammad Yahya merupakan kakek dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah wilayah Mudik Tampang adalah wilayah ninik mamak yang sudah diserahkan kepada Tengku Mudik Tampang untuk tempat peribadatan persulukan;
- Bahwa wilayah Ninik Mamak sesuai adat di Minangkabau adalah tanah ulayat secara keseluruhan yang kekuasaan dan penguasaan tetap pada Ninik Mamak dengan catatan itu penjagaan bukan hak milik namun ketika ada anak cucu kemenakan yang membutuhkan setelah dilihat dari segi kepatutan maka itu boleh diserahkan oleh Ninik Mamak untuk dikuasai sebagai usaha dan tempat mencari kehidupan untuk sarana lainnya sepanjang dipergunakan kepentingan orang banyak, kalau wilayah Perkampungan Mudik Tampang tersebut sudah diserahkan dan secara adat ninik mamak sudah melepaskan haknya kepada Tengku Mudik Tampang untuk dijadikan tempat peribadatan dan persulukan dengan demikian berarti tanah tersebut sudah menjadi hak penguasaan Tengku Mudik Tampang dan tidak boleh lagi ditarik kepersoalan adat dan tidak boleh jadi milik pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dulunya mudik tampang dibuka oleh tengku atau tidak, tapi ketika sudah menjadi sebuah tempat perkampungan kecil itu menjadi mutlak kewenangan tengku Mudik Tampang yang sedang bertugas, sebelumnya namanya syeh, ketika terjadi peralihan dalam silsilahnya, sejak H, Muhamad Ali itulah pertama yang menjadi tengku, di atas Muhammad Ali semuanya bergelar syeh;

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah diterbitkan surat kepemilikan/ atau wasiat atas tanah perkampungan di wilayah Mudik Tampang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-1;
- Bahwa menurut sistem dalam adat sebenarnya yang berhak mengeluarkan surat wasiat/ hibah adalah Ninik Mamak kepada Tengku Mudik Tampang dan agar tidak disalahgunakan maka Ninik Mamak tidak pernah mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar H. Muhammad Yahya menjabat sebagai Tengku Mudik Tampang;
- Bahwa H. Ahmad Effendi pernah menjadi tengku;
- Bahwa setelah H. Ahmad Effendi meninggal, penerusnya adalah kemenakannya yaitu anak dari Rini (Tergugat VIII), namun namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi kecil sampai hari ini yang tinggal di Mudik Tampang tersebut adalah keluarga Hj. Nursam, anak-anak serta generasinya, sebelumnya ada Saudara dari Hj Nursam yaitu Jawair yang tidak ada keturunan tinggal disitu;
- Bahwa anak-anak dari Hj. Nursam yang pertama adalah Alm H. Ahmad Effendi, kedua H. Zulkarnaini, ketiga Idji, keempat Almarhum Khalidi serta yang kelima Rini, dan yang masih hidup saat ini tinggal 3 (tiga) orang sebagaimana yang ada pada bukti surat T.I.IV.V.VI.VII.VIII-6;
- Bahwa mengenai anak H.Yahya saksi pernah mendengar 2 (dua) versi, tapi yang biasa disebut anak H.Yahya yang pertama adalah H. Baharuddin dan kedua H. Muhammad Zen, dari versi lain ada saudaranya lagi yang perempuan namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa setahu saksi setelah H. Yahya menjadi Tengku Mudik Tampang, kemudian dilanjutkan oleh H. Muhammad Zen anak kandung dari H. Yahya;
- Bahwa H. Muhammad Zen hanya menjalankan tugas tengku, karena sesuai dengan adat yang dianut khususnya dalam wilayah Nagari Taruang-Taruang, gelar tengku tersebut diturunkan dari ninik kemamak, kepada keponakan, dari keponakan turun kepada cucu dari alur matrilineal, kemudian karena waktu H.Yahya meninggal dunia jalur untuk menjadi penerusnya yaitu anak dari Hj. Nursam masih kecil atau belum layak dijadikan Tengku Mudik Tampang maka gelar tersebut dijalankan oleh Muhammad Zen;

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat yang berfungsi di Nagari sesuai dengan “adat bersandi sara’, sara’ bersandi kitabullah”, tengku Mudik Tampang itu pucuk pimpinan sara’ Nagari Tarung-Tarung, cara pengukuhanannya adalah berdasarkan kesepakatan Datuak Rajo Nan Tigo dan diketahui para orang adat disekelilingnya, Tengku Mudik Tampang dinobatkan setelah dapat kata kesepakatan dari penghulu adat tersebut;
- Bahwa sistim yang dianut dalam pengangkatan Tengku Mudik Tampang adalah sistim matrilineal;
- Bahwa saksi tidak tahu seluruh nama anak Muhammad Zen, yang saksi tahu namanya adalah Safkani, Safkan dan Syaini;
- Bahwa aset yang ditinggalkan Tengku Mudik Tampang saat ini dipergunakan untuk tempat peribadatan dan tempat menyiarkan siar islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Muhammad Yahya bersaudara ibu dengan kakeknya H. Ahmad Effendi yang bernama H, Muhammad Nur, ibu Muhammad Nur dengan Ibu Muhammad Yahya bersaudara (kakak beradik);
- Bahwa setahu saksi H. Baharuddin tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Rajo Adil adalah bapak dari Hj Nursam;
- Bahwa bapak Hj Asmah bernama Alat, kemudian Hj. Asmah adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa ayah kandung saksi bernama Ismail, bapak dari Ismail adalah Bahudin, antara Bahudin dengan Alat kakak beradik kandung;
- Bahwa selain tempat persulukan yang ada di Mudik Tampang saksi tidak tahu lagi mana yang digugat Penggugat;
- Bahwa tanah perkampungan Mudik Tampang diberikan pertama kali kepada Syeh oleh ninik mamak, tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ibu dari Nursam adalah Imsah;
- Bahwa Imsah adalah anak dari H. Muhammad Nur, H. Muhammad Nur dengan H. Yahya bersaudara ibu, (Ibu Muhamad Nur dengan Muhammad Yahya bersaudara) maka Imsah dan H. Yahya sepupuan;
- Bahwa H. Yahya adalah suami dari Siti Onai Orang kampung Tarung-Tarung Koto Kaciak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Yahya menyerahkan tanah persulukan tersebut kepada orang lain maupun merupakan milik pribadi H. Yahya;

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan yang disampaikan tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi SYAMSIR, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya persoalan tentang persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu sebagai guru ataupun yang membawa Tarikat Naqsabandiyah adalah H. Yahya dan Muhammad Zen;
- Bahwa saksi ikut masuk menjadi jamaah Tarikat Naqsabandiyah Pada tahun 1980;
- Bahwa pada pemeriksaan setempat di perkampungan Mudik Tampang, saksi melihat yang ditunjuk adalah lokasi tempat peribadatan perempuan dan kolam;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola perkampungan Mudik Tampang tersebut adalah Keluarga H. Ahmad Effendi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.I.IV.V.VI.VII.VIII-1 ditempat persulukan Mudik Tampang;
- Bahwa Muhaammad Zen hanya sebagai guru, bukan bergelar tuanku, dia hanya membawakan/melenggangkan gelar tuanku;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Muhammad Yahya aslinya dari Taruang-Taruang;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Muhammad Yahya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu H. Muhammad Zen dan H. Muhammad Baharuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkampungan Mudik Tampang Tarikat Naqsabandiyah merupakan wilayah Sara';
- Bahwa pemberian gelar "Tuanku" diberikan secara turun-temurun dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu (matrilinial);
- Bahwa setelah H. Muhammad Yahya meninggal gelar "tuanku" turun kepada H. Ahmad Effendi;
- Bahwa H. Muhammad Yahya adalah unyang H. Ahmad Effendi;
- Bahwa ibu dari H. Ahmad Effendi adalah H. Nursam;
- Bahwa ibu Penggugat adalah Hj. Asmah;
- Bahwa Hj, Nursam memiliki 4 (empat) orang anak yaitu H. Ahmad Effendi, H. Zulkarnaini, H. Muhammad Idji, dan H. Ahmad Khalidi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Hj. Nursam yang masih hidup saat ini ada 3 (tiga) orang, yaitu Hj. Zulkarnaini, Hj. Muhammad idji, dan Adhriani sebagaimana yang ada pada bukti surat T.I.IV.V.VI.VII.VIII-6;
- Bahwa setelah H. Ahmad Effendi meninggal, yang menjabat sebagai Tuanku Mudik Tampang adalah Adli anak dari Adhriani (Tergugat VIII);
- Bahwa H. Ahmad Khalidi tidak pernah menjabat sebagai Tuanku Mudik Tampang, ia hanya membawakan/melenggangkan karena Adli masih sekolah;
- Bahwa setelah H. Ahmad Khalidi meninggal, gelar Tuanku Mudik Tampang dibawakan/dilenggangkan oleh H. Zulkarnaini;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses penunjukan/penggantian gelar Tuanku langsung ditunjuk saja orangnya;
- Bahwa kolam ikan yang ada di perkampungan Mudik Tampang dikelola oleh keluarga Adhriani (Tergugat VIII) dan setahu saksi sebagian dipergunakan untuk jamaah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas objek yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah perkampungan Mudik Tampang tersebut merupakan milik H. Muhammad Yahya;
- Bahwa saksi tahu mengenai Surat Keputusan bersama yang ditandatangani oleh jamaah Tarikat Naqsabandiyah sebagaimana bukti surat TI.IV.V.VI.VII.VIII-7 dan saksi ikut menandatangani, namun yang menulis namanya bukan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keputusan bersama dibuat Karena H. Zulkarnaini ingin tahu jamaah berasal dari mana saja;
- Bahwa yang ada dalam penandatanganan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh jamaah Tarikat Naqsabandiyah sebagaimana bukti surat TI.IV.V.VI.VII.VIII-7 ada 184 (seratus delapan puluh empat) orang;
- Bahwa saat menandatangani Surat Keputusan Bersama sebagaimana bukti surat TI.IV.V.VI.VII.VIII-7 orang-orang tidak dikumpulkan, melainkan ditemui satu persatu;
- Bahwa Surat Keputusan bersama sebagaimana bukti surat TI.IV.V.VI.VII.VIII-7 dibuat atas Inisiatif jamaah namun saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Maimunah bukan anak dari H. Muhammad Yahya;

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dari Penggugat tidak pernah menjadi pengurus dipersulukan Tarikat Naqsabandiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Muhammad Zen adalah Syafkani, Suarni, Mariyatul, Asmina, Masriah dan Zaidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Baharuddin tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebenarnya tinggal di Medan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang disengketakan;

Terhadap keterangan yang disampaikan tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi RAJAB, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Jorong I Tampang, termasuk ruang lingkupnya Mudik Tampang yang berbatasan dengan Pasar Rao dari tahun 2011 sampai akhir tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi tinggal di Mudik Tampang dan menjabat sebagai kepala Jorong belum pernah ada dipersoalkan masalah perkampungan Mudik Tampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal diperkampungan Mudik Tampang yang disengketakan adalah keluarga Rini (Tergugat VIII) dan yang membayar PBB atau Pajak Bumi Bangunan setiap tahunnya atas nama saudari Rini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah muncul surat kepemilikan atas Persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang;
- Bahwa tempat Terikat Naqsabandiyah adalah wilayah sara';
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang digugat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPPT adalah menunjukan kepemilikan;
- Bahwa H. Nursam merupakan ibu dari Adhriani (Tergugat VIII);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendapat gelar Tuanku Mudik Tampang adalah H. Ahmad Effendi Sanusi;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Muhammad Zen bukanlah tuanku ia adalah mursik/ Syeh;
- Bahwa Penggugat pernah datang keruangan saksi membawa surat dan langsung kemeja saksi, tapi sifatnya bukan dinas, tidak melalui prosedur ke staf karena sifatnya pribadi;

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah H. Ahmad Effendi meninggal, sekarang digantikan oleh keponakannya yang bernama Adli yang merupakan anak dari saudari Adhriani (Tergugat VIII);
- Bahwa proses pengalihan gelar Tuanku dari H. Ahmad Effendi ke Adli dihadiri oleh perangkat sara' dan juga niniak mamak dilingkungan Nagari Taruang-Taruang disaat itu disampaikan bahwa gelar yang dibawa oleh Tuanku Ahmad Effendi tidak mungkin lagi karena sudah meninggal maka akan diberikan dan diwariskan kepada keponakannya secara aturan adat;
- Bahwa memaraf surat yang masuk wajib apabila surat tersebut sifatnya dinas, namun karena surat kemarin yang Penggugat masukan tidak melalui meja saksi maka tidak diparaf;
- Bahwa saksi adalah sekretaris Wali Nagari Tarung-Tarung;
- Bahwa bukti surat T.I.IV.V.VI.VII.VIII-7 tidak pernah saksi paraf karena surat tersebut sifatnya bukan surat dinas;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tempat persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang itu pada dasarnya merupakan tanah adat, namun perkampungan Mudik Tampang tersebut sudah dihibahkan oleh niniak mamak kepada sara' sebagai wadah untuk ilmu agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkampungan Mudik Tampang yang disengketakan bukan tanah pribadi dan tidak bisa diberikan kepada orang lain atau diperjualbelikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terdapat di dalam perkampungan Mudik Tampang ada tempat persulukan, kolam, sawah, dan tanah garapan, dan semua itu dikelola oleh keluarga Adhriani, karena keluarga Adhriani merupakan satu-satunya ahli waris perkampungan Mudik Tampang;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Adhriani mengelola kampung Mudik Tampang tersebut untuk kepentingan peribadatan;
- Bahwa hasil dari kolam ikan yang ada di perkampungan Mudik Tampang tersebut dimanfaatkan untuk jamaah;
- Bahwa Ibu Penggugat adalah Hj. Asmah;
- Bahwa H. Ahmad Khalidi sudah meninggal pada tanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa yang menjabat sebagai Tuanku setelah H. Ahmad Effendi meninggal adalah anak dari saudari Adhriani yang bernama Adli, namun dikarenakan Adli ini masih kecil karena itu dilenggangkan/dibawakan dulu kepada orang lain;

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar tuanku Mudik Tampang setahu saksi diturunkan dari paman kepada kemenakan;
- Bahwa apabila Sekretaris Nagari berhalangan untuk hadir maka proses administrasi ditangani oleh Kaur Tata Usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi jual beli tanah adalah hak ninik mamak secara adat dan secara administrasi disahkan oleh walinagari sampai ke KAN, namun apabila yang ada sengketa tidak boleh disahkan;
- Bahwa sebelum keperangkat Nagari, surat untuk jual beli harus ada stempel jorong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-8;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tidak ada dikeluarkan surat keterangan ahli waris yang mengatakan dia adalah ahli waris dari 3 (tiga) orang pewaris yang telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ahli waris yang bentuknya seperti bukti surat P-3;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Penggugat adalah orang Taruang-Taruang dan Penggugat berdomisili di Medan, sejak kecil setahu saksi Penggugat sudah sekolah di Medan;
- Bahwa Wali Nagari boleh menandatangani surat yang bukan bersifat dinas atas nama jabatannya kalau masyarakat menginginkannya atau meminta, tapi itu tetap secara pribadi, walaupun kapasitas dia sebagai Wali Nagari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat ada hak atas persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang karena setahu saksi memang mereka yang tinggal disana sejak dulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat tidak pernah mengelola persulukan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang;

Terhadap keterangan yang disampaikan tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 April 2023 telah pula mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII, yang mana Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII serta Tergugat VIII telah mengajukan kesimpulannya melalui *E-Court* pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Exseptio Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Standar Gugatan Yang Baik;

Dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat memakai jasa Advocat kantor *Law Office SYAFRI CHAN & PATNER*, kemudian Penggugat memutus kuasanya dalam persidangan pada tanggal 8 Februari 2023 dengan demikian menurut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII gugatan tersebut seharusnya dicabut dan tidak dapat dilanjutkan proses perkaranya, karena sudah masuk dalam tahapan pembacaan gugatan, dan gugatan Penggugat masih memakai Kop surat, alamat, serta tandatangan kuasa hukum yang lama dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi tersebut Penggugat pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa menurut Penggugat sesuai surat yang di tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tertanggal 18 Desember 2022, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mencabut kuasanya terhadap *Law Office Syapri Chan & Partners*, dan kemudian pihak Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyetujui hal tersebut agar Penggugat diperkenankan melanjutkan persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kesatu Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, dalam eksepsi kesatu memberi judul eksepsi tersebut dengan "eksepsi gugatan penggugat tidak memenuhi standar gugatan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dan praktek peradilan ada beberapa jenis eksepsi yang dikenal berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan yaitu antara lain:

1. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*) yang berkenaan dengan kewenangan mengadili (kompetensi), yang terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif;
2. Eksepsi Prosesual diluar eksepsi kompetensi yaitu berkenaan dengan Eksepsi tentang Surat Kuasa Tidak Sah, Eksepsi *Error In Persona*, Eksepsi *Ne Bis In Idem*, dan Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti hal-hal yang diuraikan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dalam eksepsinya yang kesatu, Majelis Hakim berpendapat judul yang diberikan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, dalam eksepsi kesatu tersebut bukanlah jenis dari eksepsi yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata maupun praktek peradilan, melainkan judul tersebut merupakan akibat dari diterimanya suatu eksepsi sehingga suatu gugatan dikatakan tidak memenuhi standar gugatan yang baik karena mengandung cacat formil, kemudian apabila dikaitkan dengan alasan yang diuraikan di dalamnya, menjadi semakin tidak jelas eksepsi apa yang sebenarnya ingin diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat pendaftaran gugatan Penggugat melalui *E-Court* yang sebelumnya memakai Kuasa Hukum kemudian diperjalanan persidangan akhirnya Penggugat menghadap sendiri dipersidangan tidaklah membuat gugatan tersebut harus dicabut terlebih dahulu, sebab mengenai berakhirnya suatu kuasa merupakan hak dari sipemberi kuasa dan berdasarkan kesepakatan antara sipemberi kuasa dan sipenerima kuasa;

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo* SK KMA Nomor 363/ KMK/ SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik tidak ada diatur gugatan yang didaftarkan melalui *E-Court* menggunakan Kuasa Hukum, apabila dipersidangan kuasanya dicabut atau mengundurkan diri maka gugatan harus dicabut terlebih dahulu, melainkan perubahan tersebut diakomodir dengan cara menghapus akun Kuasa Hukum sebelumnya dan kemudian mendaftarkan akun prinsipal, sehingga segala hal administrasi perkara secara *E-court* maupun persidangan secara *E-Litigasi* dapat beralih dari akun Kuasa Hukum sebelumnya ke akun prinsipal sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kesatu Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. *Exceptio Error In Persona*;

Dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII terdapat kesalahan penulisan nomor rumah dari Tergugat I yang seharusnya “nomor 14” bukan “nomor 16” dan identitas dari Tergugat I yang seharusnya “Pekerjaan Pensiunan PNS” bukan “ibu rumah tangga” sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat I, dan Tergugat IV yang sama sekali tidak pernah terlibat langsung dalam perkara *a quo*;
- Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII terdapat kesalahan penulisan nama dari Tergugat IV yang seharusnya “Rahmatika Putri Effendi” bukan “tika” dan nomor rumah dari Tergugat IV yang harusnya “nomor 14” bukan “nomor 16” sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII terdapat kesalahan penulisan alamat dari Tergugat V dalam gugatan Penggugat;

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII terdapat kesalahan penulisan alamat dari Tergugat VI dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII gugatan Penggugat *Error In Persona* karena gugatan Penggugat masih menarik alm. H. Ahmad Khalidi sebagai Tergugat VII, sedangkan yang bersangkutan telah meninggal dunia; Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi tersebut Penggugat pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut;
- Bahwa menurut Pengugat, Kuasa Hukum Para Tergugat telah meluruskan terkait penulisan nama, alamat, pekerjaan di dalam jawabannya tersebut pada tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa menurut Penggugat sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Halaman 54) "Penulisan nama tidak boleh di dekati secara sempit atau kaku (*strict law*), tetapi harus dengan lentur (*flexible*) yang artinya bahwa "apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus di tolerir";

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi kedua Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang terdiri dari beberapa alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi *Error In Persona* yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata dan praktik peradilan terdiri dari:

1. Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan;
2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan;
3. *Plurium Litis Consortium*, yaitu Tergugat yang ditarik tidak lengkap (kurang pihak);

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang menyatakan terdapat kesalahan penulisan alamat dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, sebelum pembacaan gugatan Penggugat telah mengajukan perbaikan alamat dan terhadap perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan kemudian berdasarkan perbaikan alamat tersebut juga telah disampaikan relas panggilan ke alamat yang dimaksud dan telah sampai dan diterima secara sah dan patut

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana relas panggilan yang termuat dalam berkas perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan penulisan pekerjaan dari Tergugat I yang menurut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII seharusnya tertulis "Pensiunan PNS" bukan "ibu rumah tangga" sebagaimana dalam gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim "pensiunan PNS" bukanlah sebuah pekerjaan, "pensiunan PNS" dapat diartikan bahwa Tergugat I tidak lagi bekerja sebagai PNS, dan dapat pula disamakan dengan ibu rumah tangga yang dimaksud Penggugat, selain itu mengenai pekerjaan seseorang tidaklah dapat dinilai secara kaku, dikarenakan pekerjaan seseorang dapat berubah kapan saja, dan hal tersebut juga tidak menyangkut substansi dari identitas seseorang sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan mengenai kesalahan penulisan nama dari Tergugat IV, yang menurut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII seharusnya tertulis "Rahmatika Putri Effendi" bukan "tika" sebagaimana dalam gugatan Penggugat, oleh karena di persidangan Tergugat IV telah hadir dan selama dipersidangan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak ada membantah atau menyatakan bahwa "Tika ahli Waris Alm. H. Ahmad Effendi Sanusi" yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah berbeda dengan "Rahmatika Putri Effendi" yang dimaksud Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, selain itu Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, juga telah menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah diakui bahwa "Rahmatika Putri Effendi" sama dengan "Tika" yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim juga tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang menyebutkan gugatan Penggugat *Error In Persona* karena gugatan Penggugat masih menarik alm. H. Ahmad Khalidi sebagai Tergugat VII, sedangkan yang bersangkutan telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.IV.V.VI.VII.VIII-4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ahmad Khalidi, Nomor 140/02/2001/SKMD/2023, tanggal 5 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Wali

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Tarung-Tarung dan bukti surat T.I.IV.V.VI.VII.VIII-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/05/2001/SKAW/2023, tanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tarung-Tarung M. Naim, yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, diketahui bahwa memang benar H. Ahmad Khalidi (Tergugat VII) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus edisi 2007 pada halaman 70, ditentukan bahwa *"jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada Ahli Waris Tergugat"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah menyampaikan bahwa Tergugat VII telah meninggal dunia dan terhadap hal tersebut tidak ada dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa dengan adanya salah satu pihak dari Tergugat yang meninggal dunia maka Penggugat dapat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penggugat mengatakan ia tidak akan mencabut gugatannya dan mohon agar persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan dengan Register Nomor: 1811 K/PDT/2011 menyebutkan bahwa *"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk/menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin melaksanakan isi putusan, dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat tetap menggugat Tergugat VII yang telah meninggal dunia, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah membuat gugatan Penggugat *error ini persona* dikarenakan telah keliru menarik orang yang telah meninggal dunia sebagai Tergugat yang mana orang yang telah meninggal dunia tersebut tidak mungkin dapat melaksanakan isi putusan, dan kemudian dengan tidak digutanya Ahli Waris dari Tergugat VII dalam perkara ini menurut Majelis Hakim juga telah mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kedua Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII tentang gugatan *error in persona* beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tentang gugatan *error in persona* tersebut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tentang gugatan *error in persona* tersebut dinyatakan diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tentang gugatan *error in persona* tersebut dinyatakan diterima, maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Tergugat VIII dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya merasa keberatan dengan adanya gugatan konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi, yang menjelaskan dalam dalil-dali gugatannya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi memiliki hak atas tanah Persulukan/Peribadahan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang tersebut berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan tanggal 5 September 1955 dari unyangnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi yaitu H. Yahya kepada Maimunah, karena menurut Para Penggugat Rekonvensi/

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi secara bukti-bukti dan fakta hukumnya telah jelas dan terang bahwa tanah perkapungan Tarikat Naqsabandiyah Mudik Tampang tersebut merupakan wilayah SARA';

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi berdasarkan surat Keterangan Penyerahan Tanggal 5 September 1955 tersebut, tidak jelas dan terang siapa penerimanya, objek-objek tanah serta luasnya, menurut Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi juga bukanlah sebagai penerima wasiat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalili-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi dalam gugatan rekonvensinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang diuraikan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi dalam gugatan rekonvensinya tersebut memiliki hubungan yang erat/koneksitas dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan tidak diperiksa pokok perkaranya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi pada perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi memiliki hubungan yang erat/koneksitas dengan gugatan konvensi, maka sesuai sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan rekonvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi pada perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi kedua dari Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, maka berarti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi kedua Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tentang gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.967.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Kristin Jones Manurung, S.H sebagai Hakim Ketua, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *E-Court*

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp30.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp2.762.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp90.000,00
6. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp10.000,00
7. PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp890.000,00
8. PNBP PS	Rp10.000,00
9. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
10. Meterai	Rp10.000,00
11. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp3.967.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)